

SKRIPSI

ANALISIS PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN MONITORING PAJAK BERBASIS ONLINE DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

(Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru)



**ALIF AWALUDDIN
1710321076**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN MONITORING PAJAK BERBASIS ONLINE DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

(Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi S1

**ALIF AWALUDDIN
1710321076**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN MONITORING PAJAK BERBASIS ONLINE DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

(Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barru)

disusun dan diajukan oleh

**Alif Awaluddin
1710321076**

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 27 Agustus 2021

Pembimbing



Akmal Hidayat, S.E., M.Si.
NIDN:0922108001

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI

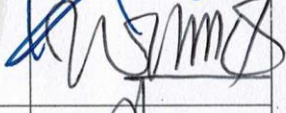
ANALISIS PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN MONITORING PAJAK BERBASIS ONLINE DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru)

disusun dan diajukan oleh

Alif Awaluddin
1710321076

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **27 Agustus 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Akmal Hidayat, S.E., M.Si. NIDN:0922108001	Ketua	
2.	Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA NIDN:0904118302	Sekretaris	
3.	Rastina, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN:0012077212	Anggota	
4.	Nur Hidayat Fatwa Arif, S.E., M.Si NIDN:	Eksternal	

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu, Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu, Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Alif Awaluddin

NIM : 1710321076

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Monitoring Pajak Berbasis Online Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah "(Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru)" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiarasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Alif Awaluddin

PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian pendidikan Strata Satu di Universitas Fajar Makassar.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta masukan, maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih terkhususnya kepada kedua Orang Tua saya Muh. Tahir Majid dan Hasdiana Azikin berkat segala dukungan dan doanya. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Akmal Hidayat, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, beliau telah banyak membimbing dan mengarahkan saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.

Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Fajar .
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar ibu Yasmi Nurdin, SE.,M.Si, Ak, CA., CTA., ACPA
4. Bapak Siprianus Palete, S.E., M.Si, Ak selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Ahmad Ushuluddin, S.T., selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
6. Seluruh Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
7. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Fajar.
8. Teman-teman kelas 3 dan angkatan 2017 S1 Akuntansi Universitas Fajar.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan saran. Sehingga segala amal baktinya dapat diterima di sisi ALLAH SWT aamiin.

Makassar, 16 Agustus 2021

Alief Awaluddin

ABSTRAK

Analisis Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Monitoring Pajak Berbasis Online Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru)

**Alif Awaluddin
Akmal Hidayat**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah monitoring berbasis online. Metode penelitian Deskriptif kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, data dalam penelitian ini adalah data skunder dan primer, data skunder meliputi data realisasi pajak hotel, PBB-P2 dan pajak restoran selama periode januari 2017 sampai desember 2020 dan data primer diperoleh dari hasil wawancara di Bapenda kab barru. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan *wincoxon signed rank test*, dengan menggunakan alat bantu SPSS. Hasil dari penelitian 1. dengan menggunakan uji Wilcoxon signed rank test terdapat perbedaan dari penerimaan pajak pada pajak restoran akan tetapi berbeda halnya dengan pajak hotel dan PBB-P2 tidak ada perbedaan dari penerimaan pajak sebelum dan sesudah monitoring berbasis online ini yaitu secara beruntun pajak restoran $0,000 < 0,005$, pajak hotel $0,573 > 0,005$ dan PBB-P2 $0,689 > 0,005$, 2. Penerapan monitoring efektif sesuai perda nomor 11 tahun 2019 hal tersebut karena tujuan dari perda tercapai, kesiapan dari badan pendapatan daerah, 3. Implementasi dari monitoring belum berjalan dengan baik karena masih terdapat wajib pajak yang belum dipasangkan alat monitoring, 4. terkait dengan kendala dalam penerapan monitoring sudah diatasi dengan baik oleh pihak badan pendapatan daerah.

Kata Kunci : Pajak daerah, sistem monitoring pajak online, pajak restoran, pajak hotel dan PBB-P2

ABSTRACT

Analysis Of Local Taxes Before And After The Implementation Of Online-Based Tax Monitoring In Order To Increase Regional Tax Receiving “(Empire Study On Regional Revenue Agency Of Barru Regency)”

**Alif Awaluddin
Akmal Hidayat**

The purpose of this study is to analyze differences in local tax revenues before and after online-based monitoring. Qualitative descriptive research method with a quantitative approach, the data in this study are secondary and primary data, secondary data includes hotel tax realization data, PBB-P2 and restaurant taxes during the period January 2017 to December 2020 and primary data obtained from interviews at the Bapenda Barru Regency . The analytical technique used in this research is descriptive analysis and Wincoxon signed rank test, using SPSS tools. The results of research 1. Using the Wilcoxon signed rank test, there are differences in tax revenue on restaurant taxes but in contrast to hotel taxes and PBB-P2 there is no difference in tax revenues before and after this online-based monitoring, namely restaurant tax 0.000 consecutively. < 0.005 , hotel tax $0.573 > 0.005$ and PBB-P2 $0.689 > 0.005$, 2. The implementation of effective monitoring according to local regulation number 11 of 2019 is because the objectives of the local regulation are achieved, the readiness of the regional revenue agency, 3. The implementation of monitoring has not gone well because there are still taxpayers who have not installed monitoring tools, 4. related to obstacles in the implementation of monitoring have been handled well by the regional revenue agency.

Keywords: Local tax, online tax monitoring system, restaurant tax, hotel tax and PBB-P2

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan teoritis	8
1.4.2 Kegunaan praktis	9
BAB II TINJUAN PUSTAKA	10
2.1 Pajak	10
2.1.1 Definisi Pajak	10
2.1.2 Fungsi Pajak	11
2.1.3 Pengelompokan Pajak	11
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2 Pajak Daerah	12
2.2.1 Dasar hukum pajak daerah	12
2.2.3 Jenis pajak daerah	13
2.2.4 Subjek dan wajib pajak	13
2.3 Pajak Restoran	14
2.3.1 Definisi pajak restoran	14
2.3.2 Nama, objek dan subjek pajak restoran	14
2.3.3 Dasar pengenaan tariff dan cara penghitungan pajak daerah	15
2.4 Pajak Bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan	15
2.4.1 Definisi Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	15
2.4.2 Nama, Objek dan Subjek PBB-P2	16
2.4.3 Dasar Pengenaan Tarif dan cara Perhitungan PBB-P2	18
2.5 Pajak Hotel	18

2.5.1	Definisi Pajak Hotel.....	18
2.5.2	Nama, Objek dan subjek pajak hotel.....	19
2.5.3	Dasar Pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak hotel....	20
2.1	Sistem Informasi	20
2.3.1	Tujuan sistem informasi.....	21
2.6.2	Komponen sistem informasi.....	22
2.6.3	Jenis-jenis sistem informasi perpajakan.....	22
2.7	Sistem Monitoring.....	23
2.7.1	Definisi Monitoring.....	23
2.8	Tinjauan empiris.....	24
2.9	Kerangan Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Rancangan Penelitian.....	27
3.1	Lokasi Penelitian.....	27
3.3	Populasi dan Sampel.....	28
3.3.1	Populasi.....	28
3.3.2	Sampel.....	28
3.4	Jenis dan sumber data.....	29
3.5	Teknik pengumpulan data.....	30
3.6	Instrumen Penelitian.....	31
3.7	Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
4.1	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kab baru.....	32
4.2	Hasil.....	46
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	46
4.2.2	Wilcoxon signed rank test.....	50
4.2.3	Penerapan monitoring berbasis online sudah efektif sesuai perda no 11 tahun 2019.....	52
4.2.4	Implementasi monitoring pajak berbasis online pada pajak daerah di kab baru.....	53
4.2.5	Kendala Dalam Penerapan Monitoring Berbasis Online Dan Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.....	54
4.3	Pembahasan.....	57
4.3.1	Wilcoxon signed rank test.....	57
4.3.2	Penerapan monitoring berbasis online sudah efektif sesuai perda no 11 tahun 2019.....	58
4.3.3	Implementasi monitoring pajak berbasis online pada pajak daerah di kab baru.....	60
4.3.4	Kendala Dalam Penerapan Monitoring Berbasis Online Dan Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.....	63
BAB V PENUTUP.....		64
5.1	Kesimpulan.....	64

5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Baru tahun 2017-2020	2
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2017-2020.....	3
1.3 Target dan Realisasi PBB-P2 tahun 2017-2020	3
1.4 Target dan Realisasi Pajak Hotel tahun 2017-2020.....	3
2.1 Penelitian Terdahulu	24
3.1 Kriteria Indikator Penelitian.....	28
4.1 Deskriptif Statistik Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis Online	47
4.2 Hasil Uji Beda sebelum dan sesudah penerapan monitoring berbasis Online	50
4.3 Realisasi Penerimaan Pajak daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Berbasis Online	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	26
4.1 Struktur Organisasi.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Wilcoxon Signed Ranks Test	69
2. Descriptive Statistik	71
3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.....	72
4. Data Wajib Pungut/Wajib Pajak Daerah.....	74
5. Daftar Pertanyaan.....	87
6. Tax Monitoring System	90
7. Peraturan Daerah Kab Barru No 11 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten barru adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Setiap daerah harus bisa memanfaatkan potensi daerahnya masing-masing dan menentukan sumber dayanya sendiri. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali sumber-sumber penerimaan pajak daerah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. dalam membiayai pembangunan dan pengelolaan pemerintah, pemerintah daerah akan berupaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Dengan melalui salah satu pendapatan asli daerah yang berupa pajak daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Ada 3 jenis pajak daerah yang diatur di dalam perda tersebut adalah Pajak Restoran, PBB-P2, Pajak Hotel.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak Daerah PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah Pajak Hotel adalah Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Daerah adalah pajak yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah hal tersebut dibuktikan dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten barru tahun 2017-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah		%
	Target	Realisasi	
2017	Rp.115.531.919.805	Rp.130.717.794.632	113
2018	Rp.114.950.470.728	Rp.104.627.706.924	91
2019	Rp.110.310.167.038	Rp.103.887.386.166	94
2020	Rp.112.430.178.041	Rp.105.776.348.184	94

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kab Barru*

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	Rp.200.000.000	Rp.227.011.405	113,51
2018	Rp.200.000.000	Rp.340.408.264	170,20
2019	Rp.250.000.000	Rp.766.432.394	306,57
2020	Rp.395.500.000	Rp.807.866.360	204

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kab Barru*

Tabel 1.3 Target dan Realisasi PBB-P2 tahun 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	Rp.4.000.000.000	Rp.3.994.367.252	99,86
2018	Rp.4000.000.000	Rp.5.323.612.219	133,09
2019	Rp.5.500.000.000	Rp.4.921.452.999	89,48
2020	Rp.5.500.000.000	Rp.4.892.275.357	88,95

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kab Barru*

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pajak Hotel tahun 2017-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	Rp.50.000.000	Rp.31.648.000	157,99
2018	Rp.45.000.000	Rp.33.605.500	133,91
2019	Rp.50.000.000	Rp.28.446.000	175,77
2020	Rp.20.000.000	Rp.26.364.000	75,86

Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kab Barru*

Salah satu upaya pemerintah kabupaten barru untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menerapkan *monitoring* pajak online. Dengan perkembangan zaman yang modern, teknologi juga terus berkembang, dampak perkembangan teknologi tidak hanya tercermin dalam kehidupan sehari-hari, namun dapat mencakup bidang pemerintahan khususnya di sektor pajak daerah. Di Kabupaten Barru sendiri pada awal tahun 2019 telah menerapkan

monitoring pajak berbasis online, dan adapun beberapa pajak daerah yang di pasang alat monitoring pajak secara online, seperti pajak hotel, pajak restoran, karena sistem pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* yaitu besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Kegiatan menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang di lakukan oleh wajib pajak.

Monitoring merupakan Suatu kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan, pelaporan, dan tindakan atas informasi yang sedang dilaksanakan (Mercy 2016:28). *Monitoring* merupakan Mengamati, memeriksa dan mengontrol semua proses kegiatan organisasi. Monitoring dapat memberikan informasi tentang kelangsungan proses sehingga dapat menentukan langkah perbaikan apa yang dapat dicapai. Indikator yang jadi pertimbangan monitoring adalah adanya output dari proses kegiatan.

Alat yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk memantau pajak restoran dan pajak hotel yaitu *Mobile Payment System (MPos)* adalah sistem informasi pembayaran yang terintegrasi melalui jaringan elektronik. MPos berguna untuk dapat memfasilitasi pembayaran dan mencatat semua transaksi restoran dan Hotel. Setiap pengunjung yang menggunakan pelayanan di sebuah restoran dan hotel wajib dikenakan pajak sebesar 10%.

Alat yang digunakan oleh Badan Pendapatan daerah untuk memantau PBB-P2 yaitu E-PBB adalah Suatu sistem manajemen yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB P2 berbasis komputer, mulai dari pendataan, identifikasi, pengolahan, pembayaran, pemeliharaan hingga hasil cetak tagihan.

Adanya pelaksanaan monitoring pajak online pada pajak restoran karena pajak restoran mempunyai potensi untuk dapat lebih dikembangkan dari segi pemungutannya karna di kab barru sendiri ada beberapa rumah makan serta

restoran yang mempunyai omset yang sangat besar yang bisa menggerakkan perekonomian wilayah namun dalam segi pencatatan transaksi masih belum baik (Sumber : Ksubid. Pembukuan Dan Pelaporan) sehingga diperlukan monitoring pajak berbasis online.

Sedangkan untuk pajak hotel kenapa diperlukan alat *monitoring* berbasis *online* karena pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* yaitu besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Kegiatan menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang di lakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu diperlukan alat monitoring berbasis online untuk untuk memudahkan badan pendapatan daerah dalam memantau wajib pajak hotel dan untuk PBB-P2 kenapa perlu adanya monitoring karena PBB-P2 merupakan salah satu pajak daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adanya alat monitoring pajak online berguna untuk dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan manipulasi pendapatan supaya dalam hal pembayaran pajak wajib pajak tidak membayar pajak tinggi dengan demikian dapat menguntungkan wajib pajak itu sendiri hal ini dikarenakan perhitungan pajak menggunakan *Self Assessment System* yaitu besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Kegiatan menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang di lakukan oleh wajib pajak.

Fenomena yang terjadi di lapangan Sebelum adanya penerapan monitoring pajak online perhitungan pajak di kab barru masih manual yang dapat menimbulkan kecurangan dalam melaporkan besarnya pajak yang terutang yang dilakukan oleh wajib pungut di karnakan pemerintah tidak dapat memantau langsung pemasukan dari restoran serta rumah makan dan hotel apa lagi *sistem* pemungutan kedua pajak ini menggunakan *Self Assessment System* yaitu

besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pungut. Kegiatan menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh wajib pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah badan pelayanan publik yang mengelola sumber pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah adapun 3 pajak daerah yang dikelola oleh badan pendapatan daerah kabupaten barru adalah Pajak Restoran, PBB-P2, Pajak Hotel.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fidiana 2018) yang berjudul “Pendapatan Asli daerah kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak online” hasil dari penelitian yang dilakukan oleh fidiana 2018 bahwa pertama terdapat perbedaan pajak sebelum dan sesudah sistem pajak online dari pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir. kedua terdapat peningkatan efektivitas pada pajak hotel dan pajak parkir sebelum dan sesudah sistem pajak online namun efektivitas pajak restoran masih masa antara sebelum dan sesudah sistem pajak online.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti 2020) yang berjudul “Analisis Penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan monitoring berbasis online dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah (PAD) kota Surakarta hasil dari penelitian yang dilakukan oleh wijayanti bahwa pertama pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir di kota Surakarta setelah adanya monitoring berbasis online mengalami peningkatan dari segi penerimaan pajak daerah. Ini dibuktikan melalui hasil uji *wilcoxon signed rank test* masing – masing nilai asymp sig $0,004 < 0,05$; $0,002 < 0,05$; $0,002 < 0,05$. Kedua implementasi dari perda nomor 11 tahun 2018 terkait dengan monitoring pajak berbasis online sudah berjalan dengan cukup baik hal ini dapat dilihat pada peningkatan jumlah

penerimaan dari pajak daerah. Ketiga terkait dengan kendala dalam penerapan monitoring sudah diatasi dengan baik oleh pihak badan pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas. penerapan monitoring pajak online diharapkan dapat membantu tugas badan pendapatan daerah dalam mengawasi transaksi pajak dan dengan adanya monitoring pajak online dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kota baru oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Analisis Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Monitoring Pajak Berbasis Online Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kab Barru (Studi Empiris Pada Badan Pendapatan Daerah Kab Barru)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan peneliti maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah di terapkan monitoring pajak berbasis online di Kab Barru?
2. Apakah Penerapan Monitoring Berbasis Online Sudah Efektif Sesuai dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2019?
3. Bagaimana Implementasi Monitoring Berbasis Online pada pajak daerah di Kab Barru?
4. Apakah terdapat kendala dalam penerapan monitoring pajak online di Kab Barru?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kab barru untuk mengatasi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah di terapkan monitoring pajak berbasis online di kota barru,
2. Untuk Menganalisis Apakah penerapan monitoring berbasis online sudah efektif sesuai PERDA Nomor 11 Tahun 2019,
3. Untuk Menganalisis bagaimana implementasi monitoring pajak berbasis online pada pajak daerah di kab barru,
4. Untuk menganalisis apakah terdapat kendala dalam penerapan monitoring pajak online di kota barru,
5. Untuk menganalisis Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dalam bidang pajak yang berkaitan dengan Sistem Informasi Perpajakan
2. Manfaat praktis
 1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis suatu fenomena khususnya di sektor pemerintahan,
 2. Bagi akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya,

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya,
4. Bagi Pemerintah kab Barru hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan terkait penerapan monitoring pajak online dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kab barru.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 dalam buku Perpajakan Edisi terbaru 2016 penulis: Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. Yang berbunyi Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Dalam buku Perpajakan Edisi terbaru 2016 penulis: Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak Ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membayar pengeluaran- pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak pengelompokan pajak terbagi atas tiga yaitu :

1. Menurut golonganya
 - a. Pajak langsung adalah pajak dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak
3. Menurut lembaga pemungutanya
 - a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pembangunan atau rumah tangga negara
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiaya pembangunan atau rumah tangga daerah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak sistem pemugutan pajak dibagi atas dua sistem yaitu :

- a. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atau pusat untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh orang pribadi.

b. Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak atau pungut untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Barru (Pasal 1). Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Dasar hukum pajak daerah

Dasar hukum yang mengatur tentang pajak daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Untuk Kota Barru sendiri Menggunakan peraturan Nomor 4 tahun 2011 .

2.2.3 Jenis pajak Daerah

Pajak Daerah Kota Barru yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab Barru Nomor 4 tahun 2011 ini memiliki beberapa jenis pajak daerah. Sesuai dengan (Pasal 2) PERDA kab Barru Nomor 4 Tahun 2011 adapun jenis pajak daerah meliputi :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Subjek dan Wajib Pajak

Menurut peraturan daerah kab Barru Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 1) yaitu: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah. Sedangkan Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

2.3 Pajak Restoran

2.3.1 Definisi Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 4 Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah (Pasal 1), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2.3.2 Nama, Objek dan Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengenai Pajak Restoran yang menjadi nama, objek dan subjek pajak restoran adalah sebagai berikut:

- a. Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Pasal 10).
- b. Objek Pajak Restoran (Pasal 11)
 1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 2. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
 3. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi nominal Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- c. Subjek Pajak Restoran (Pasal 12)
 1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang

membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

2.3.3 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bagian Kedua mengenai Pajak Restoran dalam Paragraf Kedua adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran (Pasal 13).
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) (Pasal 14).
3. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Pasal 15).

2.4 Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan

2.4.1 Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.4.2 Nama, Objek dan Subjek Pajak PBB-P2

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengenai PBB-P2 yang menjadi nama, objek dan subjek PBB-P2 adalah sebagai berikut:

- a. Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan (Pasal 66).
- b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pasal 67).
 1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga; galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan menara.

2. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pasal 68).

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi ataupun Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan

2.4.3 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan PBB-P2

Dasar pengenaan tarif dan tata cara penghitungan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bagian Kedua mengenai PBB-P2 dalam Paragraf Kedua adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (2)
2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya (3)
3. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

2.5 Pajak Hotel

2.5.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Pasal 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.5.2 Nama, Objek dan Subjek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah mengenai Pajak Hotel yang menjadi nama, objek dan subjek pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas kegiatan pelayanan yang disediakan oleh Hotel.(Pasal 3)
2. Objek Pajak Hotel (Pasal 4)
 - a. Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
 - b. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel
 - c. Tidak termasuk obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 1. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 2. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan dan kegiatan keagamaan;
 4. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

5. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

3. Subjek Pajak Hotel (Pasal 5)

Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

2.5.3 Dasar Pengenaan Tarif dan Cara perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan tarif dan tata cara penghitungan Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada Bagian Kedua mengenai Pajak Hotel dalam Paragraf Kedua adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel (Pasal 6)
2. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) (pasal 7)
3. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (Pasal 8).

2.6 Sistem Informasi

Menurut Susanto (2017:55), Sistem informasi merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berhubungan satu sama lain serta bekerja secara harmonis buat menggapai satu tujuan ialah mencerna informasi jadi data yang berarti serta bermanfaat.

2.6.1 Tujuan Sistem Informasi

Menurut James A. Hall Dalam buku berjudul Sistem informasi Akuntansi Edisi 4 tujuan sistem informasi dibagi atas tiga yaitu:

1. Mendukung fungsi penyediaan pihak manajemen. Administrasi mengacu pada tanggung jawab pihak manajemen untuk mengelola dengan baik sumber daya perusahaan.
2. Mendukung Pengambilan keputusan pihak manajemen. Sistem informasi memberikan pihak manajemen informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pengambilan keputusan tersebut.
3. Mendukung operasional harian perusahaan. Sistem informasi menyediakan informasi bagi para personel operasional untuk membantu mereka melaksanakan pekerjaan harinya dalam cara yang efisien dan efektif.

2.6.2 Komponen Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sistem yang menerima sumber data sebagai *input* dan memproses sebagai informasi berupa *output*nya. Komponen yang terlibat dalam sistem informasi agar sistem informasi dapat mencapai tujuan. Terdapat beberapa komponen-komponen sistem yaitu sebagai berikut (Susanto, 2017:61):

1. Perangkat Keras (*hardware*) adalah peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.
2. Perangkat Lunak (*software*) adalah kumpulan dari program-program

yang digunakan untuk menjalankan computer

3. Manusia (*brainware*). adalah sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut
4. Prosedur (*procedure*). adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama
5. Basis Data (*database*). adalah kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam computer
6. Jaringan Komunikasi (*communication network*). adalah kumpulan *hardware* dan *software* yang sesuai (*compitable*) yang disusun untuk mengkomunikasikan berbagai informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain.

2.6.3 Jenis-jenis Sistem Informasi Perpajakan

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi di era revolusi 4.0 yang berdampak pada perubahan sistem informasi yang dulunya masih konvensional menjadi berbasis sistem online maka pihak direktorat jenderal pajak selaku pihak yang mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan atau aturan baru mulai melakukan reformasi dalam bidang perpajakan sehingga muncul beberapa pelayanan perpajakan yang sudah menggunakan sistem informasi secara elektronik atau online. Berikut ini Adalah jenis layanan pajak yang menggunakan sistem berbasis online menurut Leliya dan Afiah (2016: 38) :

1. *E-Registration*. Yaitu sistem informasi pendaftaran WP dengan

pengukuran PKP melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan sistem DJP.

2. *E-NPWP*. Yaitu aplikasi untuk mendaftarkan karyawan secara massal
3. *E-Filling*. Yaitu aplikasi penyampaian surat pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online dan real time
4. *E-SPT*. Yaitu aplikasi yang dibuat untuk digunakan oleh Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT secara online
5. *E-Payment*. Yaitu sistem pembayaran pajak yang dilakukan WP secara online yang terhubung dengan tempat pembayaran pajak
6. *E-PBB-P2* Yaitu aplikasi pelayanan yang digunakan untuk mengetahui status pembayaran, status piutang, informasi sppt dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan pemerintah dalam memantau pembayaran PBB-P2.
7. *E-Monitoring*. Yaitu *sistem monitoring* yang dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat bernama *MPOS*. *E-Monitoring* dengan perangkat *MPOS* ini dilakukan untuk Pajak Restoran dan Pajak Hotel.

2.7 Sistem Monitoring

2.7.1 Definisi *Monitoring*

Monitoring adalah suatu kegiatan yang dapat mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan dan tindakan atas informasi yang sedang di implementasikan (Mercy 2016:28) . *Monitoring* merupakan pengawasan yang berarti suatu proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dari seluruh kegiatan organisasi. *Monitoring* dapat memberikan informasi keberlangsungan suatu proses untuk dapat menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang

saling berhubungan. Indikator yang jadi pertimbangan *monitoring* adalah adanya output dari proses kegiatan.

Monitoring merupakan sistematis pengumpulan dan analisis informasi yang dapat menilai apakah ada suatu berubah. *Monitoring* adalah lebih dari satu penilaian pemantauan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan materi pelajaran, hemat biaya dan tidak berlebihan berat. Informasi dianalisis dan hasil dievaluasi dan dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. (Guariguata and Evans 2020)

Pada umumnya pelaku *monitoring* adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses, baik pelaku proses (*self monitoring*) maupun atasan atau supervisor pekerja. Berbagai macam alat bantu yang dapat digunakan dalam penerapan *sistem informasi monitoring*, baik observasi / interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual.

Pada dasarnya, monitoring memiliki dua fungsi yang saling berhubungan adapun dua fungsi tersebut yaitu *compliance monitoring* dan *performance e-monitoring* (Mercy, 2016:32). *Compliance monitoring* adalah fungsi yang berperan untuk memastikan proses sesuai dengan rencana. Sedangkan , *performance e-monitoring* berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi di dalam pencapaian target yang diharapkan.

2.8 Efektivitas Sesuai Peraturan Daerah Kab Barru No 11 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online

Peraturan Daerah Kab Barru No 11 Tahun 2019 2019 Bab II tentang Asas, Maksud dan Tujuan Pasal 2 ayat 2 dan 3 (c) dan (d) yang berbunyi:

1. Peraturan daerah ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah
2. Peraturan daerah ini bertujuan untuk;
 - a. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar Pajak dan yang harus disetorkan;
 - b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah
 - c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah; dan
 - e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak daerah

perda no 11 tahun 2019 Bab XII tentang pengawasan Pasal 16 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

1. Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat online Sistem dan tempat Usaha wajib pajak,
2. Pengawasan secara sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat Sistem Online,
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem Online pada tempat usaha wajib pajak berjalan semestinya.

perda no 11 tahun 2019 Bab XI tentang larangan Pasal 15 ayat a yang berbunyi :

Wajib Pajak dilarang: Menolak Untuk dilakukan pemasangan alat sistem Online pada tempat usaha wajib pajak.

2.9 Tinjauan Empiris

Adapun tinjauan empirik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti / Tahun	Judul	Hasil penelitian
1	Wijayanti , Alianda (2020)	Analisis Penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan <i>monitoring</i> berbasis online dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah (PAD) kota Surakarta	pertama pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir di kota Surakarta setelah adanya <i>monitoring</i> berbasis online mengalami peningkatan dari segi penerimaan pajak daerah. Ini dibuktikan melalui hasil uji <i>wicoxon signed rank test</i> masing – masing nilai asymp sig $0,004 < 0,05$; $0,002 < 0,05$; $0,002 < 0,05$. Kedua implementasi dari perda nomor 11 tahun 2018 terkait dengan <i>monitoring</i> pajak berbasis online sudah berjalan dengan cukup baik hal ini dapat dilihat pada peningkatan jumlah penerimaan dari pajak daerah. Ketiga terkait dengan kendala dalam penerapan <i>monitoring</i> sudah diatasi dengan baik oleh pihak badan pendapatan daerah.
2	Fidiana, Aji	Pendapatan Asli	pertama terdapat perbedaan pajak

	Rifqi Rawadani (2018)	daerah kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak online	sebelum dan sesudah sistem pajak online dari pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir. kedua terdapat peningkatan efektivitas pada pajak hotel dan pajak parkir sebelum dan sesudah sistem pajak online namun efektivitas pajak restoran masih masa antara sebelum dan sesudah sistem pajak online.
--	-----------------------	--	---

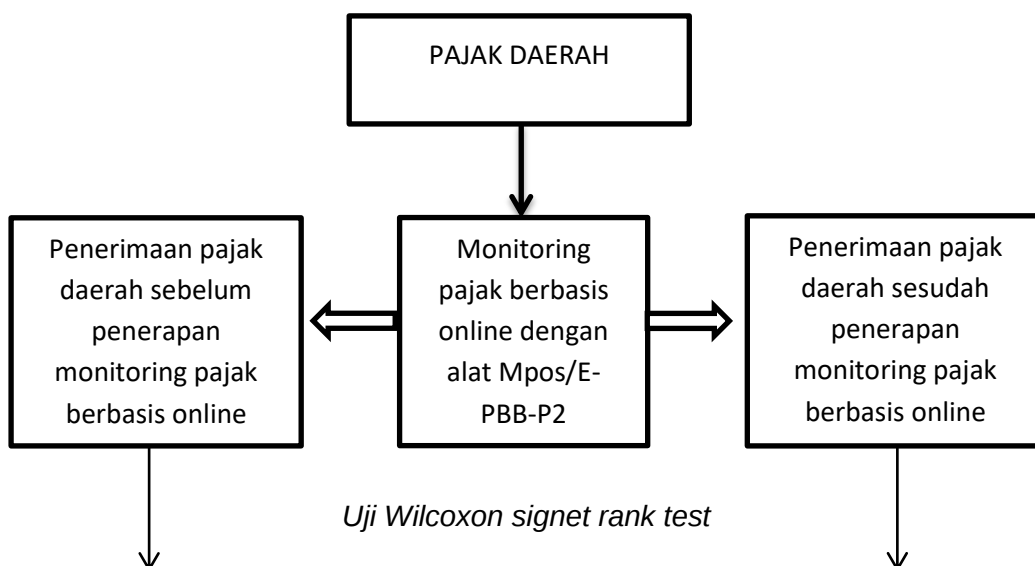
Sumber :Diolah 2021

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan Wijayanti , Alianda (2020) terletak pada objek penelitian yaitu Analisis Penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan *monitoring* berbasis online dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah (PAD) kota Surakarta pada pajak restoran, pajak hotel dan pajak parkir, sedangkan pada penelitian ini Analisis pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan *monitoring* berbasis online dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah kab Barru pada pajak restoran, pajak hotel dan PBB-P2. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan Fidiana, Aji Rifqi Rawadani (2018) terletak pada focus penelitian yang diteliti yaitu Pendapatan Asli daerah kota Surabaya sebelum dan sesudah sistem pajak online mengenai efektivitas pajak daerah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini Analisis pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan *monitoring* berbasis online dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah kab Barru pada pajak restoran, pajak hotel dan PBB-P2. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pajak daerah yang di monitoring secara online.

2.10 Kerangka Pemikiran

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang paling besar, sehingga penerimaannya dapat mampu menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yaitu pajak restoran, pajak hotel dan PBB-P2. Analisis terhadap penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah *monitoring* pajak berbasis online pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbandingan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan *monitoring* dengan menggunakan *uji bedah non parametrik yaitu Uji Wilcoxon signet rank test* dan bagaimana implementasi dari penerapan *monitoring* dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah serta kendala dan solusi dalam penerapan *monitoring* berbasis *online*. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Menurut sugiyono (2017), Deskriptif dilakukan untuk mengetahui keberadaan suatu variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat pertandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data dari hasil wawancara dan observasi yang selanjutnya diungkapkan dan dijabarkan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang target dan realisasi pajak daerah sebelum dan sesudah monitoring berbasis online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa angka-angka dimana pendekatan ini digunakan peneliti untuk membandingkan kebijakan yang diberlakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru yaitu *sistem monitoring* pajak berbasis *online* menggunakan alat *monitoring* dengan jumlah penerimaan pajak daerah sebelum penerapan monitoring berbasis online tahun (2017-2018) dan sesudah penerapan *monitoring* berbasis online tahun (2019-2020).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penetapan lokasi penelitian adalah hal penting dalam penelitian karna dengan ditetapkannya tempat penelitian maka objek dan tujuan sudah ditetapkan hal tersebut dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini berlokasi di Badan pendapatan daerah kab barru dan waktu penelitian dimulai dari bulan juli sampai selesai 2021.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono 2018:80) Populasi merupakan wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah sampel data realisasi penerimaan pajak restoran, hotel dan PBB-P2 4 tahun terakhir. Adapun Kriteria dari indikator penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

3.1 Tabel Kriteria Indikator Penelitian

No	Indikator
1	Kesiapan petugas badan pendapatan daerah dalam melaksanakan <i>monitoring</i> berbasis <i>online</i> .
2	Kemauan wajib pajak untuk dapat menerima adanya penerapan <i>monitoring</i> berbasis <i>online</i> .

Sumber : Peraturan Daerah Kab Barru No 11 Tahun 2019

3.3.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018:81) Sampel merupakan bagian besar dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk menentukan sampel yang digunakan maka peneliti menggunakan metode *purposive sampling* adalah teknik pengumpulan data *non probabilitas*, sehingga sampel yang akan digunakan memiliki standar tertentu, karena peneliti perlu

mengambil sampel sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Adapun Kriteria

Sampel dari penelitian adalah :

1. Data realisasi penerimaan pajak restoran, hotel dan PBB-P2 periode 2017-2020
2. Informasi data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama periode penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang di peroleh langsung melalui wawancara ataupun observasi secara langsung. Data primer yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman kepada kepala bidang pendaftaran dan penetapan Badan Pendapatan Daerah kab Barru, Kepala Bidang Penagihan, pembukuan dan pelaporan Badan pendapatan daerah kab barru. terkait bagaimna implementasi monitoring berbasis online pada pajak daerah di kab Barru serta hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan selama pelaksanaan monitoring pajak secara online.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah information yang yang di peroleh dari buku, cartatan atau arsip dokumen yang ada di tempat penelitian. Data skunder yang dibutuhkan yaitu realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 sampai 2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan faktor terpenting dalam memperoleh gambaran tentang suatu persoalan ataupun keadaan, dan selain itu data juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat atau mengambil keputusan untuk memecahkan suatu persoalan. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur *Interview* yang terstruktur merupakan bentuk *interview* yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian yaitu kepala bidang pendaftaran dan penetapan Badan Pendapatan Daerah kab Barru, Kepala Bidang Penagihan, pembukuan dan pelaporan Badan pendapatan daerah kab barru. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih berhubungan dengan pedoman yang telah dibuat.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pemuatan yang dilakukan peneliti terhadap suatu objek. Observasi dibedakan dalam dua yaitu partisipan dan non-partisipan. Jenis observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipan atau terjun langsung ke tempat penelitian untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya.

3. Dokumen

Data yang dapat diperoleh oleh peneliti adalah data dalam bentuk buku-buku, arsip dokumen yang berkaitan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2017 sampai 2020.

3.6 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mendapat data-data yang dibutuhkan melalui pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang telah disusun sehingga wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis deskriptif ,uji wilcoxon rank test dengan menggunakan spss 25.

1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendiskripsikan data-data yang sudah terkumpul tanpa adanya maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum. Menurut Gonzali dalam (Fidiana 2018) uji ini melihat dari nilai rata-rata (mean), mksimum, minimum, sum, range dari data yang akan diteliti.

2. Uji Beda Non Parametrik

Adapun uji beda non parametrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Uji Wilcoxon signet rank test*. *Uji Wilcoxon signet rank test* adalah uji beda non parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah *monitoring* berbasis *online*. dan uji beda ini juga digunakan sebagai perbandingan antara dua sampel berpasangan dengan skala ordinal atau skala interval tetapi data yang dibandingkan tidak berdistribusi dengan normal. (Wijayanti 2020)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru

4.1.1 Organisasi Perangkat Daerah BAPENDA Kab Barru

Dasar hukum terbentuknya Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tanggal 07 Oktober 2016 yang dimana Badan Pendapatan Daerah sebelumnya merupakan salah satu bidang di Keuangan dan Aset Daerah sebelum menjadi bidang Pendapatan BPKAD merupakan instansi yang berdiri sendiri dengan nama Dinas Pendapatan Daerah, tetapi karena adanya perubahan Peraturan Daerah tentang perubahan Strukur Organisasi pada Tahun 2009 maka dilebur ke BPKAD.

Tugas dan fungsi pokok Dinas Pendapatan Daerah pada saat itu sama dengan saat ini yaitu mengelola sektor pendapatan daerah utamanya pajak dan retribusi daerah. Kepala Badan Pertama Badan Pendapatan Daerah yaitu: Andi Muhammad, SE., M.Si yang setelah pensiun diganti oleh Plt. Kepala Badan yaitu: Muhammad Ushuluddin, ST., M.Si mulai bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang.

4.1.2 Tugas Pokok, Fungsi BAPENDA Kab Barru

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, yaitu :

1. Tugas Pokok

Merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari badan pendapatan daerah yaitu :

- a. Perumusan kebijakan badan;
- b. Perumusan rencana strategik badan;
- c. Perumusan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan badan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan badan.

4.1.3 Susunan Organisasi BAPENDA kab Barru

KEPALA BADAN

1. Tugas Pokok

Merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari Kepala Bidang yaitu :

- a. Perumusan kebijakan badan;
- b. Perumusan rencana strategik badan;
- c. Perumusan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan badan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan badan.

SEKRETARIS :

1. Tugas Pokok

Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari sekretaris yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan, perencanaan dan pelaporan dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum untuk dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan pelaporan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bidang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bidang.
- e. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang Lingkup Badan Pendapatan Daerah.

KASUBAG UMUM & SDM

1. Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi Umum dan Peningkatan SDM aparatur.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari kasubag umum & sdm yaitu :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

KASUBAG PROGAM DAN KEUANGAN

1. Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Penyusunan Program, Keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Fungsi

Adapun fungsi dari kasubag program & keuangan yaitu :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan lingkup Sub bagian;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian.

KABID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Tugas Pokok

Mengelola data dan informasi pendapatan daerah, merencanakan pengembangan dan melakukan evaluasi pendapatan daerah, penyusunan produk hukum bidang pendapatan,serta membuat laporan tugas bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pendapatan.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari kabid perencanaan dan pengembangan yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi pendapatan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan pengoordinasian Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi pendapatan daerah;
- c. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah baik pada setiap SKPD pengelola Pendapatan daerah maupun pada badan/lembaga serta instansi terkait;
- d. Menghimpun, menyusun, mengolah data dan informasi pendapatan daerah;
- e. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan;
- f. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala sub bidang dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

1.1 Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perencanaan pendapatan.

1.2 Fungsi

Adapun fungsi dari sub bidang perencanaan pendapatan yaitu:

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang.

2. Kasubid Pengendalian dan Evaluasi

2.1 Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan pengendalian dan administrasi serta mengevaluasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.

2.2 Fungsi

Adapun fungsi dari kasubid pengendalian dan evaluasi yaitu:

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang.

3. Kasubid Hukum dan Perundang Undangan

3.1 Tugas Pokok

Merencanakan program dan kegiatan, menyiapkan bahan, menghimpun, merumuskan dan menyusun rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang pendapatan daerah dan membuat laporan tugas sub bidang hukum dan perundang-undangan.

3.2 Fungsi

Adapun fungsi dari kasubid hukum dan perundang-undangan yaitu :

Adapun fungsi dari kasubid pengendalian dan evaluasi yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang.

KABID PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN

1. Tugas Pokok

Merencanakan operasionalisasi, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas pendaftaran, pendataan dan penetapan.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari kabid pendaftaran, pendataan dan penetapan yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan pajak daerah;
- b. Pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- c. Penyusunan daftar induk wajib pajak Daerah;
- d. Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
- e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat – surat perpajakan berkaitan dengan , pendaftaran, pendata penilaian dan penetapan Pajak Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

1. Kasubid Pendaftaran dan Pendataan

1.1 Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa mengevaluasi melaporkan penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan.

1.2 Fungsi

Adapun fungsi dari kasubid pendaftaran dan pendataan yaitu :

- a. Penyusunan rencana kegiatan sub bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. Pelaksanaan rencana kegiatan sub bidang pendaftaran dan pendataan;

- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang.

2. Kasubid Perhitungan dan Penetapan

2.1 Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa mengevaluasi melaporkan penyelenggaraan Perhitungan dan Penetapan.

2.2 Fungsi

Adapun fungsi dari kasubid perhitungan dan penetapan yaitu :

- a. Penyusunan rencana kegiatan sub bidang Perhitungan dan Penetapan;
- b. Pelaksanaan rencana kegiatan sub bidang;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang.

3. Kasubid Pengelolaan Data dan Informasi

3.1 Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan, dan melaksanakan pengelolaan, penyajian data dan informasi jenis pendapatan daerah serta

membuat laporan tugas sub bidang pengolahan data dan informasi.

3.2 Fungsi

Adapun fungsi dari kasubid pengolahan data dan informasi yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang.

KABID PENAGIHAN, PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

1. Tugas Pokok

Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengkoordinir, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan penagihan pengelolaan dana bagi hasil dan pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan.

2. Fungsi

Adapun fungsi dari kabid penagihan, pembukuan dan pelaporan yaitu:

- a. Perumusan Kebijakan Tekhnis bidang penagihan, dana bagi hasil dan pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
- b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah, dana bagi hasil dan pendapatan lainnya.

- c. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi pengelolaan pendapatan daerah.
- d. Pembinaan penegakan hukum.
- e. Pelaksanaan evaluasi penerimaan pendapatan daerah.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

1. Kasubid Penagihan, Keberatan dan Penindakan

1.1 Tugas Pokok

Melakukan kegiatan penagihan semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah, penyusunan kebijakan teknis dan pengordinasian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dana bagi hasil dan pendapatan lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

1.2 Fungsi

Adapun fungsi dari kasubid penagihan, keberatan dan penindakan yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang.

2. Kasubid Pembukuan dan Pelaporan

2.1 Tugas Pokok

Kepala Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan dan melakukan kegiatan verifikasi atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan melaksanakan pembukuan semua jenis pajak dan retribusi daerah

2.2 Fungsi

Adapun fungsi dari kasubid pembukuan dan pelaporan yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.
- c. Pembinaan, pengoordinasikan, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang.

3. Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Benda Berharga

3.1 Tugas Pokok

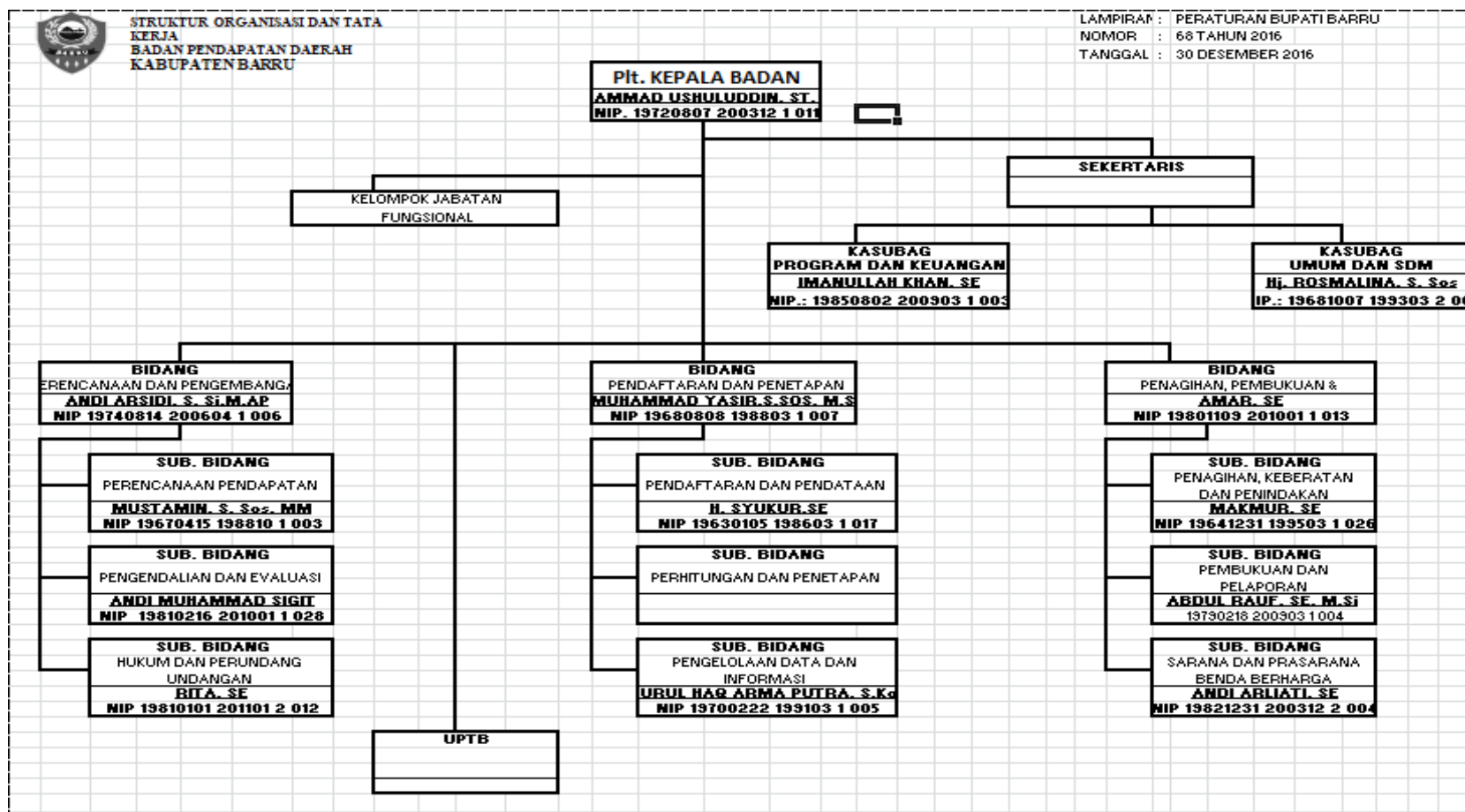
Kepala Sub bidang Sarana dan Prasarana Benda Berharga mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan sub bidang sarana dan prasarana benda berharga.

3.2 Fungsi

Adapun fungsi dari sub bidang sarana dan prasarana benda berharga yaitu :

- a. Penyusunan program dan kegiatan sub bidang.
- b. Melakukan pengelolaan benda-benda berharga.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang.
- d. Pembinaan, pengoordinasikan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang.
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bidang.
- f. Pengoordinasikan perencanaan kebutuhan penggunaan benda berharga pada setiap SKPD pengelola pendapatan daerah

1.1 Struktur Organisasi



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab Barru

4.2 Hasil

4.2.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan peneliti untuk menggambarkan rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum terhadap data yang akan diteliti data hasil

Analisis deskriptif tersebut disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Deskriptif Statistik Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Monitoring Pajak Daerah Berbasis *Online*

		N	Minimum	Maximum	Mean
PBB-P2	Sebelum Penerapan Monitoring Berbasis Online	24	4.061.456	1.643.621.300	388.249.145
	Setelah Penerapan Monitoring Berbasis Online	24	2.015.402	1.733.328.920	408.905.348
	Valid N (listwise)	24			
		N	Minimum	Maximum	Mean
Pajak Restoran	Sebelum Penerapan Monitoring Berbasis Online	24	16.136.320	34.530.750	23.642.486
	Setelah Penerapan Monitoring Berbasis Online	24	2.665.120	223.847.814	65.595.781
	Valid N (listwise)	24			
		N	Minimum	Maximum	Mean
Pajak Hotel	Sebelum Penerapan Monitoring Berbasis Online	24	1.004.000	5.555.000	2.360.333
	Setelah Penerapan Monitoring Berbasis Online	19	1.183.000	6.349.000	2.884.737
	Valid N (listwise)	19			

Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari statistik deskriptif untuk penerimaan PBB-P2 yaitu jumlah penerimaan terendah terjadi pada masa pajak Mei 2017 Rp. 4.061.456 untuk periode sebelum penerapan monitoring berbasis online, sedangkan periode setelah penerapan monitoring berbasis online terjadi pada masa pajak Mei 2020 Rp. 2.015.402. nilai tertinggi terjadi pada masa pajak oktober 2017 Rp. 1.643.621.300 untuk periode sebelum penerapan monitoring berbasis online, sedangkan untuk periode setelah monitoring berbasis online terjadi pada masa pajak Agustus 2020 Rp. 1.733.328.920. jika dilihat dari rata-rata penerimaan perbulannya PBB-P2 mengalami peningkatan dimana sebelum penerapan monitoring pajak daerah pada periode januari 2017 – Desember 2018 rata-rata penerimaan pajaknya sebesar Rp. 388.249.145, sedangkan setelah penerapan monitoring berbasis online pada periode januari 2019 – Desember 2020 rata-rata perbulannya sebesar Rp. 408.905.348.

Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari statistik deskriptif untuk penerimaan pajak Restoran yaitu jumlah penerimaan terendah terjadi pada masa pajak Februari 2017 Rp. 16.136.320 untuk periode sebelum penerapan monitoring berbasis online, sedangkan periode setelah penerapan monitoring berbasis online terjadi pada masa pajak juni 2020 Rp. 2.665.120. nilai tertinggi terjadi pada masa pajak juli 2018 Rp. 34.530.750 untuk periode sebelum penerapan monitoring berbasis online, sedangkan untuk periode setelah monitoring berbasis online terjadi pada masa pajak Desember 2019 Rp. 223.847.814. jika dilihat dari rata-rata penerimaan perbulannya pajak restoran mengalami peningkatan dimana sebelum penerapan monitoring pajak daerah pada periode januari 2017 – Desember 2018 rata-rata penerimaan pajaknya sebesar Rp. 23.642.486,

sedangkan setelah penerapan monitoring berbasis online pada periode januari 2019 – Desember 2020 rata-rata perbulanya sebesar Rp. 65.595.781.

Berdasarkan tabel 4.1 hasil dari statistik deskriptif untuk penerimaan pajak Hotel yaitu jumlah penerimaan terendah terjadi pada masa pajak Oktober 2018 Rp. 1.004.000 untuk periode sebelum penerapan monitoring berbasis online, sedangkan periode setelah penerapan monitoring berbasis online terjadi pada masa pajak mei 2019 Rp. 1.183.000. nilai tertinggi terjadi pada masa pajak Desember 2017 Rp. 5.555.000 untuk periode sebelum penerapan monitoring berbasis online, sedangkan untuk periode setelah monitoring berbasis online terjadi pada masa pajak November 2020 Rp. 6.349.000. jika dilihat dari rata-rata penerimaan perbulannya pajak Hotel mengalami peningkatan dimana sebelum penerapan monitoring pajak daerah pada periode januari 2017 – Desember 2018 rata-rata penerimaan pajaknya sebesar Rp. 2.360.333, sedangkan setelah penerapan monitoring berbasis online pada periode januari 2019 – Desember 2020 rata-rata.

4.2.2 Hasil Uji Beda Wilcoxon signed rank test

Uji beda yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah uji bedah non parametrik yaitu *Wilcoxon signed rank test* menguji terkait apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran, pajak hotel dan PBB-P2 sebelum dan sesudah monitoring berbasis online. Hasil uji beda dengan menggunakan *wilcoxon signed rank test* disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Hasil Uji Beda sebelum dan sesudah penerapan monitoring berbasis *Online*

Sebelum Dan Sesudah Monitoring berbasis online	Metode Pengujian	Penerimaan Pajak Daerah	
		Sig (2-tailed)	Keterangan
Pajak Restoran	Wilcoxon signed rank test	0.000	Terjadi Perbedaan
Pajak Hotel	Wilcoxon signed rank test	0,573	tidak terjadi perbedaan
PBB-P2	Wilcoxon signed rank test	0,689	tidak terjadi perbedaan

Sumber :Hasil Pengelolaan SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat hasil penelitian menggunakan uji beda jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 – 2018 dan penerimaan pajak daerah tahun 2019-2020 pada 3 jenis pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak hotel dan PBB-P2 sebelum dan sesudah monitoring berbasis online dapat di interprestasikan di bawah ini :

1. Hasil uji beda pada tahun 2017-2018 dan pada tahun 2019-2020 untuk pajak restoran menunjukkan nilai *sig (2-tailed)* $0,000 < 0,005$ yang berarti dengan menggunakan uji *wilcoxon* angka signifikan dibawah dari 0,005 maka terdapat perbedaan sebelum dan sesudah monitoring berbasis online pada pajak restoran yang artinya ada peningkatan jumlah penerimaan dari pajak restoran.
2. Hasil uji beda pada tahun 2017-2018 dan pada tahun 2019-2020 untuk pajak hotel menunjukkan nilai *sig (2-tailed)* $0,573 > 0,005$ yang berarti dengan menggunakan uji *wilcoxon* angka signifikan diatas dari 0,005 maka tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah monitoring

berbasis online pada pajak restoran yang artinya tidak ada peningkatan jumlah penerimaan dari pajak hotel.

3. Hasil uji beda pada tahun 2017-2018 dan pada tahun 2019-2020 untuk pajak hotel menunjukkan nilai *sig (2-tailed)* $0,689 > 0,005$ yang berarti dengan menggunakan uji *wilcoxon* angka signifikan diatas dari 0,005 maka tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah monitoring berbasis online pada PBB-P2 yang artinya tidak ada peningkatan jumlah penerimaan dari PBB-P2.

Apakah dari segi penerimaan pajak daerah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah monitoring berbasis online?

Penerimaan pajak daerah kab barru khusus pajak restoran dengan adanya monitoring pajak berbasis online mengalami peningkatan atau terdapat perbedaan dari segi penerimaan namun berbeda halnya dengan pajak hotel dan PBB-P2 yang penerimaan pajak tidak mengalami peningkatan atau tidak ada perbedaan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya kondisi luar biasa yang disebut pandemik dan faktor-faktor lainnya, pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari kepala bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan.

“untuk penerimaan pajak khusus pajak restoran mengalami peningkatan setelah adanya monitoring dibandingkan sebelum adanya monitoring namun untuk pajak hotel dan PBB-P2 tidak ada peningkatan sebelum dan sesudah monitoring namun target pajak tercapai hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu kondisi covid, banyak wajib pungut/wajib pajak yang berada diluar daerah, adanya pembebasan lahan

kereta api dan belum ada update data PBB-P2 yang sebelumnya lahan kosong sekarang ada bangunan (Wawancara 5 juli 2021)”

4.2.3 Penerapan monitoring berbasis online sudah efektif sesuai perda nomor 11 tahun 2019

Terkait peraturan PERDA kab Barru No. 11 Tahun 2019 apa tujuan di buatnya peraturan tersebut?

Adapun tujuan dibuatnya peraturan mengenai pembayaran berbasis sistem menyangkut pelayanan, transparansi dan pelaporan pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari kepala bidang pendaftaran,

“ tujuannya menyangkut pelayanan, transparansi dan pelaporan kalau dulu sebelum ada sistem kan petugas melakukan monitoring secara langsung yaitu dengan mendatangi langsung ke restoran dan hotel dengan adanya sistem monitoring online dapat meringankan tugas dari petugas karena petugas cuman memantau lewat aplikasi monitoring yang tersambung dengan alat monitoring dan kemudian terkait pelaporan dengan adanya sistem dapat mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran dan terkait transparansi juga semua wajib pajak yang di pasang alat monitoring online bisa mengakses (Wawancara 5 juli 2021)”

Bagaimana kesiapan dari pegawai Bapenda dalam melaksanakan monitoring secara online?

Pelaksanaan monitoring berbasis online tentu ditunjang juga dengan kesiapan para petugas yang melaksanakan tugas monitoring tersebut. Dalam kaitanya dengan pelaksanaan monitoring dari segi SDM badan pendapatan

daerah sudah siap melaksanakan monitoring seperti yang dinyatakan oleh kepala bidang pendaftaran

"saya kira dari segi sdm pegawai Bapenda sudah siap melaksanakan monitoring secara online untuk beberapa periode. Petugas kami melakukan pengecekan kaitanya untuk memastikan bahwa alat monitoring masih berfungsi dengan baik dengan cara melihat data transaksi yang online dan yang mana offline untuk data transaksi yang offline akan kami lakukan tindakan dengan menghubungi langsung ke pemilik bisa juga dengan melakukan kunjungan langsung untuk memastikan apa yang menjadi sebab alat monitoring tersebut tidak aktif/offline. (Wawancara 6 juli 2021)

Bagaimana tanggapan dari wajib pajak terkait penerapan monitoring pajak berbasis online?

Dalam pelaksanaan monitoring berbasis online ini tentu masih ada pihak yang merasa kurang nyaman. Karena setiap peraturan yang dibuat bertujuan untuk memudahkan para wajib pajak namun masih ada sebagian wajib pajak yang berpendapat lain dengan adanya monitoring mereka merasa diawasi pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari kepala bidang pendaftaran

"ada sebagian wajib pajak/wajib pungut yang merasa kurang nyaman dalam monitoring berbasis online karena terpantau secara online di sistem sehingga membuat wajib pajak merasa di awasi padahal peraturan ini dibuat untuk memudahkan para wajib pajak. "(wawancara 6 juli 2021)

Terkait dengan sosialisasi, bagaimana pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait pelaksanaan monitoring berbasis online ini?

Pelaksanaan dari penerapan monitoring berbasis online ini sangat di perhatikan oleh pemerintah daerah mengingat pajak sangat penting untuk membiayai pembangunan daerah dan juga membiayai program-program pemerintah baik itu di bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Karna mengingat pentingnya pajak untuk pembiayaan daerah maka pemerintah berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya alat monitoring dengan melakukan kunjungan langsung ke hotel dan restoran atau rumah makan pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari kepala bidang pendaftaran

“ menyangkut dengan sosialisasi sudah kami lakukan baik itu di restoran dan hotel terkait pentingnya adanya alat monitoring. Sehingga kaitanya dengan sosialisasi sudah kami laksanakan “(Wawancara 6 juli 2021)”

Menurut bapak apa keuntungan yang didapatkan oleh wajib pajak yang bersedia dipasangkan alat monitoring?

Adanya penerapan monitoring berbasis online dapat memberikan manfaat dan kemudahan kepada wajib pajak yang bersedia di pasangkan alat monitoring berbasis online pernyataan ini dukung oleh pernyataan dari kepala bidang pendaftaran dan penetapan

“ dengan adanya alat monitoring dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetor dan wajib pajak berhak

mendapat dispensasi kebebasan dari melegalisasi bon penjualan (bill). (Wawancara 5 juli 2021)”.

4.2.4 Implementasi monitoring pajak berbasis online pada pajak daerah di kab barru.

Apakah dalam hal pelaksanaan monitoring berbasis online sudah bisa di katakan efektif untuk dijalankan di kab barru. Baik itu alat MPOS atau E-PBB-P2?

Implementasi dari alat monitoring Mpos di kab barru belum sepenuhnya efektif di jalankan karena masih minimnya alat untuk melakukan monitoring dan masih ada wajib pajak yang belum terdaftar pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari kepala bidang pendaftaran

“ Untuk penerapan alat monitoring belum sepenuhnya efektif karna masih ada wajib pungut yang belum di pasang alat monitoring dan masih terdapat wajib pungut yang belum terdaftar (Wawancara 5 juli 2021)”

Penerapan alat monitoring belum sepenuhnya digunakan oleh usaha wajib pungut/wajib pajak karena masih terdapat wajib pungut yang belum di pasang alat monitoring mpos karena ada warung makan dan hotel yang memiliki omset yang kecil sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan alat besar untuk wajib pajak yang belum terdaftar mungkin dalam waktu dekat BAPENDA akan melakukan pendataan ulang wajib pungut pajak restoran, pajak hotel pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari kepala bidang pendaftaran

” Karena biaya untuk pengadaan alat monitoring mpos besar kami hanya melakukan monitoring kepada wajib pajak yang memilik omset yang besar untuk wajib pungut/wajib pajak yang omsetnya kecil kami melakukan

pengawasan secara langsung terkait wajib pungut/wajib pajak yang belum terdaftar kami akan melakukan evaluasi apakah perlu adanya pendataan ulang atau tidak “(wawancara 5 juli 2021)”

Sedangkan Untuk aplikasi yang di jadikan alat monitoring khusus PBB-P2 yaitu E-PBB-P2 sudah efektif di jalankan di kab barru apa lagi aplikasinya berbasis web kendala cuman masalah jaringan pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari kepala bidang pendaftaran

“untuk aplikasi E-PBB-P2 sudah efektif di jalankan di kab barru apa lagi yang berbasis web paling kendala masalah jaringan yang dapat menghambat monitoring berbasis online (Wawancara 5 juli 2021)”

4.2.5 Kendala Dalam Penerapan Monitoring Berbasis Online

Apakah ada kendala dalam penerapan monitoring berbasis online ?

Hambatan yang dialami selama adanya penerapan monitoring pajak berbasis online dari segi wajib pajak mereka merasa kurang nyaman dan keberatan karna terpantau secara sistem yang membuat mereka merasa di awasi seperti yang dijelaskan oleh kepala bidang pendaftaran dan pendataan

” Kendalanya masih terdapat wajib pajak yang merasa keberatan dan kurang nyaman dalam pelaksanaan monitoring berbasis online karena merasa di awasi (Wawancara 7 juli 2021)”

Selain dari segi wajib pajaknya terdapat kendala dari alat monitoring apa lagi kan namanya alat buatan manusia pasti ada saja masalah baik itu jaringan yang kurang bagus atau pun karna alatnya rusak seperti yang dijelaskan oleh kepala bidang pendaftaran dan penetapan

“ kalau dari segi alatnya kan namanya juga buatan manusia kendalanya biasanya masalah jaringan dan ada juga masalah teknis seperti alat yang digunakan untuk melakukan monitoring rusak. (Wawancara 7 juli 2021)”.

4.2.6 Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi Kendala ?

Upaya yang dilakukan untuk permasalahan terkait dengan wajib pajak yaitu dengan diadakan sosialisasi ke hotel dan restoran terkait pentingnya adanya alat monitoring hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan minat wajib pajak untuk dipasang alat monitoring. Seperti yang dijelaskan oleh kepala bidang pendaftaran dan penetapan

“ kita sudah melakukan sosialisasi ke hotel dan restoran terkait pentingnya adanya alat monitoring (Wawancara 7 juli 2021)”.

Upaya yang dilakukan untuk permasalahan terkait alat monitoring kalau untuk masalah jaringan bisa memakai hospot pribadi dan kalau untuk masalah teknis seperti alat monitoring rusak wajib pajak bisa langsung menghubungi petugas atau bisa juga petugas yang menghubungi wajib pajak terkait masalah tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh kepala bidang pendaftaran dan penetapan

“masalah jaringan biasanya petugas kami memakai hospot pribadi dan untuk masalah alat yang rusak wajib pajak bisa langsung menghubungi petugas kalau pun wajib pajak tidak menghubungi petugas kami bisa melihat melalui aplikasi monitoring yang tersambung dengan alat monitoring dengan cara melihat data transaksi yang mana online dan yang

mana offline untuk data transaksi yang offline petugas akan menghubungi wajib pajak atau bisa juga dengan kunjungan langsung untuk memastikan penyebab alat monitoring tidak aktif (Wawancara 7 juli 2021)”.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis perbedaan penerimaan pajak restoran, pajak hotel dan PBB-P2 sebelum dan sesudah penerapan monitoring pajak berbasis online terhadap PAD

Uji Wilcoxon signet rank test adalah uji beda non parametrik yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah *monitoring* berbasis *online*. Hasil Uji beda dengan *Wilcoxon signed rank test* untuk pajak restoran menunjukkan nilai sig (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,005$, untuk pajak hotel menunjukkan nilai sig (2-tailed) sebesar $0,573 > 0,005$, dan untuk PBB-P2 menunjukkan nilai sig (2-tailed) sebesar $0,689 > 0,005$. Dari hasil tersebut untuk pajak restoran terjadi perbedaan sebelum dan sesudah monitoring yang artinya ada peningkatan jumlah penerimaan pajak restoran. Adanya perbedaan dari hasil *uji wilcoxon signet rank test* disebabkan oleh beberapa hal salah satunya yaitu dari tabel realisasi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah monitoring berbasis online di bawah ini.

Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Pajak daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Berbasis Online

Pajak Daerah (1)	Sebelum Penerapan Monitoring berbasis online (2)	Setelah Penerapan Monitoring berbasis online (3)
Pajak Restoran	Rp. 567.419.669	Rp. 1.574.298.754
PBB-P2	Rp. 9.317.979.471	Rp. 9.813.728.356
Pajak Hotel	Rp. 65.253.500	Rp. 54.810.000

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat kita lihat jumlah penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan monitoring berbasis online pada periode Januari 2017- Desember 2018 untuk pajak restoran realisasi perbulan sebesar Rp. 567.419.669 sedangkan setelah penerapan monitoring berbasis online pada periode Januari 2019 – Desember 2020 realisasi perbulan pajak restoran mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 1.574.298.754.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat kita lihat jumlah penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan monitoring berbasis online pada periode Januari 2017- Desember 2018 untuk PBB-P2 realisasi perbulan sebesar Rp. 9.317.979.471 sedangkan setelah penerapan monitoring berbasis online pada periode Januari 2019 – Desember 2020 realisasi perbulan PBB-P2 tidak mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp. 9.813.728.356.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat kita lihat jumlah penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan monitoring berbasis online pada periode Januari 2017- Desember 2018 untuk pajak hotel realisasi perbulan sebesar Rp. 65.253.500 sedangkan setelah penerapan monitoring berbasis online pada periode Januari 2019 – Desember 2020 realisasi perbulan pajak hotel mengalami penurunan sebesar Rp. 54.810.000.

Selain dari Realisasi Penerimaan Pajak daerah adanya peningkatan ataupun perbedaan pada pajak restoran dipicu karena wajib pajak dipantau dalam setiap transaksi sehingga wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dan juga adanya sosialisasi yang terus dilakukan oleh badan pendapatan daerah kepada wajib pajak terkait pentingnya adanya alat monitoring sedangkan untuk pajak hotel dan PBB-P2 tidak ada perbedaan sebelum dan

sesudah monitoring yang artinya tidak terjadi peningkatan ataupun perbedaan hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya kondisi covid 19, banyaknya wajib pajak yang berada di luar daerah, adanya pembebasan lahan kereta api dan belum adanya pembaharuan data PBB-P2 yang sebelumnya lahan kosong yang sekarang ada bangunannya.

4.3.2 Penerapan monitoring berbasis online sudah efektif sesuai perda nomor 11 tahun 2019

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala bidang pendaftaran dan penetapan terkait Penerapan monitoring berbasis online sudah efektif sesuai perda nomor 11 tahun 2019 tujuan dari perda kab barru menyangkut pelayanan, teransparansi dan pelaporan karena dapat memudahkan tugas dari petugas cuman melakukan pemantauan melalui aplikasi *E- Monitoring System* yang terhubung dengan alat monitoring dan dengan adanya monitoring dapat mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran semua wajib pajak yang dipasang alat monitoring berbasis *online* dapat mengakses dalam kaitanya dengan penerapan monitoring dari segi sumber daya manusia dan pembagian tugas badan pendapatan daerah sudah siap melaksanakan monitoring berbasis online namun dari segi wajib pajak masih terdapat wajib pajak yang merasa keberatan dengan adanya monitoring karena masih terdapat wajib pajak yang merasa keberatan maka pemerintah berupaya untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya adanya alat monitoring dengan melakukan kunjungan langsung ke hotel dan restoran atau rumah makan dengan adanya alat monitoring dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetor dan wajib pajak berhak mendapat dispensasi kebebasan dari melegalisasi bon penjualan (bill).

pernyataan dari kepala bidang pendaftaran dan penetapan sudah sesuai dengan isi perda no 11 tahun 2019 Bab II tentang Asas, Maksud dan Tujuan Pasal 2 ayat 2 dan 3 (c) dan (d) yang berbunyi:

3. Peraturan daerah ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor pajak daerah
4. Peraturan daerah ini bertujuan untuk;
 - f. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar Pajak dan yang harus disetorkan;
 - g. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah
 - h. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - i. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah;dan
 - j. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak daerah

pernyataan dari kepala bidang pendaftaran dan penetapan sudah sesuai dengan isi perda no 11 tahun 2019 Bab XII tentang pengawasan Pasal 16 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

4. Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat online Sistem dan tempat Usaha wajib pajak,
5. Pengawasan secara sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan

pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat Sistem Online,

6. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan sistem Online pada tempat usaha wajib pajak berjalan semestinya.

pernyataan dari kepala bidang pendaftaran dan penetapan sudah sesuai dengan isi perda no 11 tahun 2019 Bab XI tentang larangan Pasal 15 ayat a yang berbunyi :

Wajib Pajak dilarang: Menolak Untuk dilakukan pemasangan alat sistem Online pada tempat usaha wajib pajak.

4.3.3 Implementasi monitoring pajak berbasis online pada pajak daerah di kab barru.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala bidang pendaftaran dan penetapan terkait Implementasi monitoring pajak berbasis online pada pajak daerah di kab barru Penerapan alat monitoring belum efektif dijalankan karena masih terdapat wajib pungut yang belum dipasang alat monitoring dan masih belum ada pembaharuan data wajib pajak hal tersebut disebabkan karena biaya untuk pengadaan alat monitoring mpos besar badan pendapatan daerah cuman melakukan monitoring online kepada wajib pajak yang memiliki omset yang besar untuk wajib pajak yang omsetnya kecil badan pendapatan daerah melakukan monitoring secara langsung berkaitan dengan belum adanya pembaharuan data wajib pajak restoran dan hotel maka badan pendapatan daerah akan melakukan evaluasi apakah perlu adanya pendataan ulang kepada wajib pajak yang belum terdaftar lain halnya dengan aplikasi yang dijadikan alat untuk monitoring PBB-P2

terkait aplikasi yang berbasis web sudah efektif namun kendala masalah jaringan yang dapat menghambat monitoring berbasis *online*.

4.3.4 Kendala Dalam Penerapan Monitoring Berbasis Online

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala bidang pendaftaran dan penetapan terkait kendala dalam penerapan monitoring berbasis *online* dari segi wajib pajak masih ada wajib pajak yang merasa keberatan dalam pelaksanaan monitoring, segi alat monitoring yaitu masalah jaringan atau kendala teknis seperti alat monitoring rusak.

4.3.5 Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mengatasi Kendala Tersebut

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala bidang pendaftaran dan penetapan terkait upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut kendala dari segi wajib pajak masih ada wajib pajak yang merasa keberatan dalam pelaksanaan monitoring upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya adanya alat monitoring kendala dari segi alat monitoring yaitu masalah jaringan atau kendala teknis seperti alat monitoring rusak upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah yaitu untuk masalah jaringan dapat menggunakan hotspot pribadi dan untuk masalah teknis dengan cara mengecek data transaksi apakah ada yang *offline* untuk data yang *offline* badan pendapatan daerah menghubungi pemilik restoran atau hotel untuk memastikan apa penyebab alat monitoring tidak aktif/*offline*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil olah data dan wawancara peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari Hasil penelitian ditemukan bahwa pajak restoran, pajak hotel dan PBB-P2 setelah adanya monitoring berbasis online khususnya untuk pajak restoran mengalami peningkatan jumlah penerimaan sedangkan untuk pajak hotel dan PBB-P2 tidak mengalami peningkatan perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 hal ini dibuktikan dengan hasil uji beda *Wilcoxon rank test* pada tabel 4.2.
2. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 terkait dengan pembayaran dan pemungutan pajak daerah secara sistem online sudah baik atau efektif sesuai perda nomor 11 tahun 2019 tujuan dari perda kab barru menyangkut pelayanan, transparansi dan pelaporan karena dapat memudahkan tugas dari petugas cuman melakukan pemantauan melalui aplikasi *E- Monitoring System* yang terhubung dengan alat monitoring dan dengan adanya monitoring dapat mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran semua wajib pajak yang dipasang alat monitoring berbasis *online* dapat mengakses dalam kaitanya dengan sumber daya manusia dan tugas badan pendapatan daerah sudah siap untuk melaksanakan monitoring hal ini ditunjang dengan kesiapan petugas untuk memastikan bahwa alat monitoring masih berfungsi dengan baik walaupun masih terdapat kendala namun badan pendapatan daerah sudah mengatasi kendala tersebut.

3. Implementasi monitoring berbasis online pada pajak daerah di kab barru yang mulai di terapkan pada tahun 2019, belum efektif dijalankan karena masih terdapat wajib pungut yang belum dipasang alat monitoring dan masih belum ada pembaharuan data wajib pajak hal tersebut disebabkan karena biaya untuk pengadaan alat monitoring mpos besar badan pendapatan daerah cuman melakukan monitoring online kepada wajib pajak yang memiliki omset yang besar untuk wajib pajak yang omsetnya kecil badan pendapatan daerah melakukan monitoring secara langsung berkaitan dengan belum adanya pembaharuan data wajib pajak restoran dan hotel maka badan pendapatan daerah akan melakukan evaluasi apakah perlu adanya pendataan ulang kepada wajib pajak yang belum terdaftar lain halnya dengan aplikasi yang dijadikan alat untuk monitoring PBB-P2 terkait aplikasi yang berbasis web sudah efektif namun kendala masalah jaringan yang dapat menghambat monitoring berbasis online.
4. Kendala dari segi wajib pajak/wajib pungut masih ada wajib pajak/wajib pungut yang merasa keberatan dalam pelaksanaan monitoring, kendala dari segi alat monitoring yaitu masalah jaringan dan kendala teknis seperti alat monitoring rusak.
5. upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya adanya alat monitoring upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah yaitu untuk masalah jaringan menggunakan hotspot pribadi untuk masalah teknis dengan cara mengecek data transaksi apakah ada yang *offline* untuk data yang *offline* badan pendapatan daerah menghubungi pemilik restoran atau hotel untuk memastikan apa penyebab alat monitoring tidak aktif/*offline*.

5.2 Saran

Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah diluar dari penelitian ini misalnya tingkat kepatuhan wajib pajak, jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2017. Sistem Informasi Akuntansi. Vol. 53.
- Fidiana, Aji Rifqi Rawadani,. 2018. *"Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Online."* *Jurnal Ekonomi* 23(3):272.doi: 10.24912/je.v23i3.413.
- Goal, Vebry M. Lumban. 2020. *"Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Monitoring Pajak Berbasis Online Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Studi pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta) "* *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VISH)*01(01):93-105.
- Guariguata, Manuel R., and Kristen Evans. 2020. *A Diagnostic for Collaborative Monitoring in Forest Landscape Restoration.* Vol. 28.
- James A. Hall, 2018. *Sistem informasi Akuntansi Edisi 2018.* Jakarta: Salemba Empat.
- Leliya, Fifi Afiyah. 2016. *Efektifitas sistem pemabayaran pajak daerah online dalam peningkatan pendapatan daerah kota Cirebon.* *Jurnal AL- Mustashfa* Vol.4 No.2 Tahun 2016.
- Mercy, Corps. 2016.*Design, monitoring, and evaluation guidebook.*
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, MBA., Ak. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016.* Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru No. 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Barru : Bupati Kabupaten Barru.
- Peraturan Daerah Kab Barru No 11 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online.* Barru : Bupati Kabupaten Barru.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabet.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabet.
- Susanto, Azhar.2017.*sistem Informasi Manajemen.*Bandung: Lingga Jaya.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Jakarta : Presiden Republik Indonesia

LAMPIRAN

Lampiran 1

Wilcoxon Signed Ranks Test

Restoran				
Wilcoxon Signed Ranks Test				
Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
pos test - pre test	Negative Ranks	3 ^a	7,00	21,00
	Positive Ranks	21 ^b	13,29	279,00
	Ties	0 ^c		
	Total	24		
a. pos test < pre test				
b. pos test > pre test				
c. pos test = pre test				

Test Statistics^a	
	pos test - pre test
Z	-3,686 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

hotel				
Wilcoxon Signed Ranks Test				
Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
pos test - pre test	Negative Ranks	9 ^a	9,00	81,00
	Positive Ranks	10 ^b	10,90	109,00
	Ties	0 ^c		
	Total	19		
a. pos test < pre test				
b. pos test > pre test				
c. pos test = pre test				

Test Statistics ^a	
	pos test - pre test
Z	-,563 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,573
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

PBB-P2				
Wilcoxon Signed Ranks Test				
Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
pos test - pre test	Negative Ranks	12 ^a	11,33	136,00
	Positive Ranks	12 ^b	13,67	164,00
	Ties	0 ^c		
	Total	24		
a. pos test < pre test				
b. pos test > pre test				
c. pos test = pre test				

Test Statistics ^a	
	pos test - pre test
Z	-,400 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,689
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

Lampiran 2

Descriptive Statistik

Pajak Restoran					
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Penerapan Monitoring Berbasis Online	24	16.136.320	34.530.750	23.642.486	5.897.169
Setelah Penerapan Monitoring Berbasis Online	24	2.665.120	223.847.814	65.595.781	54.543.220
Valid N (listwise)	24				

Pajak Hotel					
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Penerapan Monitoring Berbasis Online	24	1.004.000	5.555.000	2.360.333	1.355.272
Setelah Penerapan Monitoring Berbasis Online	19	1.183.000	6.349.000	2.884.737	1.482.710
Valid N (listwise)	19				

PBB-P2					
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Penerapan Monitoring Berbasis Online	24	4.061.456	1.643.621.300	388.249.145	512.790.052
Setelah Penerapan Monitoring Berbasis Online	24	2.015.402	1.733.328.920	408.905.348	534.104.858
Valid N (listwise)	24				

Lampiran 3

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

PENERIMAAN PBB-P2

NO	BULAN	TARGET		2017	2018	REALISASI			
		2019	2020			2019	2020	2017	2018
1	JAN	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	57.572.510,00	51.363.542	50.236.532	55.678.236
2	FEB					13.393.649,00	40.438.457	60.456.210	20.368.543
3	MAR					8.932.221,00	16.601.377	12.432.680	14.688.442
4	APR					3.421.429,00	11.983.925	11.678.245	12.876.446
5	MEI					31.101.670,00	2.015.402	4.061.456	40.102.549
6	JUN					103.637.387,00	124.000.866	121.000.586	104.785.253
7	JUL					715.507.272,00	178.646.255	345.566.453	552.421.600
8	AGU					799.773.920,00	1.733.328.920	636.254.860	1.464.235.200
9	SEP					1.455.995.324,00	1.155.620.395	776.234.520	1.255.342.230
10	OKT					1.303.934.710,00	918.181.542	1.643.621.300	1.245.452.400
11	NOV					295.897.269,00	450.773.834	210.401.210	345.210.500
12	DES					132.285.638,00	209.320.842	122.423.200	212.450.820
						4.921.452.999,00	4.892.275.357,00	3.994.367.252,00	5.323.612.219,00

PENERIMAAN PAJAK RESTORAN

	target	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	agu	sep	okt	nov	des	jum
2019	250.000.000	54.189.965	43.486.422	41.605.254	32.950.811	32.634.642	84.076.907	31.717.872	34.047.352	46.785.595	89.889.395	51.200.365	223.847.814	766.432.394
2020	395.500.000	73.763.396	88.933.480	91.921.626	20.566.930	8.497.300	2.665.120	64.520.444	53.242.670	84.516.743	37.435.326	59.664.921	222.138.404	807.866.360
2017	200.000.000	18.140.557	16.136.320	17.546.789	20.386.658	19.435.680	18.450.121	18.853.640	19.554.433	18.760.453	21.760.458	17.534.876	20.451.420	227.011.405
2018	200.000.000	21.345.120	23.143.760	24.340.520	23.340.260	24.546.870	31.547.860	34.530.750	30.509.322	32.462.242	30.552.686	33.540.200	30.548.674	340.408.264

PENERIMAAN PAJAK HOTEL

NO	BULAN	TARGET		REALISASI			
		2019	2020	2019	2020	2017	2018
1	JAN	50.000.000,00	20.000.000,00	1.740.000,00	3.217.000	3.321.000	1.420.000
2	FEB			2.131.000,00	2.350.000	2.410.000	2.510.000
3	MAR			2.586.000,00	2.728.500	2.520.200	2.630.400
4	APR			1.526.500,00	-	1.620.300	1.432.200
5	MEI			1.183.000,00	-	1.210.000	1.365.000
6	JUN			1.515.000,00	-	1.312.000	1.412.300
7	JUL			3.217.000,00	-	1.215.000	1.321.000
8	AGU			2.753.500,00	1.370.000	2.543.400	2.400.600
9	SEP			2.706.500,00	4.281.000	3.504.300	1.312.500
10	OKT			2.008.500,00	-	1.006.300	1.004.000
11	NOV			2.444.000,00	6.349.000	5.430.500	3.632.000
12	DES			4.635.000,00	6.068.500	5.555.000	4.560.000
				28.446.000,00	26.364.000,00	31.648.000	33.605.500

Lampiran 4

Data Wajib Pungut/Wajib Pajak Daerah

DATA WAJIB PAJAK RESTORAN

NAMA RESTORAN	ALAMAT	NAMA PEMILIK
WARKOP MATTIROWALIE	BARRU	HJ. ROSMINI
HAPPNESSWEATNESS	JLN.LANAKKA	HO HENNY NURAENI
BAGIZROCK LABEL	JLN.ABDUL MUIS	AKBAR
CATERING MEKAR		
CATERING MANDIRI		
CATERING BUNDA		
CATERING HAR		
KEDAI KOPI 70	AHMAD YANI	IRFAN
CORNER COFFE	AHMAD YANI	ANDRI
KANTIN BERKAH MTS BARRU	MANGEMPANG	
KIOS 3 R	JALAN PETTARANI	DARNAWATI
CAFÉ IDOLA	MANGEMPANG	H.KAMIL RUDDIN
WARKOP NO NAME	MANGEMPANG	JHUSI ANDRIANI
CAFÉ D'LOBBY	JLN.ASOKA	SULEHA ILHAM
SARI LAUT AZISA	LOMPENGENG	BUNAIYA
WR. COTO/IKAN BAKAR	PANCANA	BASRI
WR. SELERAKU	PANCANA	WAHIDA
WR. MAKAN JUM'AT BERKAH	COPPENG-COPPENG	HJ. IDALAL
Wr.Sahabat	PEKKAE	SURYANI
Wr.Cahaya	PEKKAE	MARHAENI
WR. GORENGAN	PEKKAE	Sulaiman
WR. GORENGAN	PEKKAE	Milan
WR. GORENGAN	PEKKAE	DARYONO
WR. GORENGAN	PEKKAE	MAS ARIF
WR. SATE	PEKKAE	SATUIN
WR. COTONA SORAJA	BUNGI	HJ. MUNAWARA
SARI LAUT GANESHA	JLN.SULTAN HASANUDDIN	ANJEFRY THORIQ UBAIDI
WR. SURABAYA	PEKKAE	SUPARMAN
WR. PODOMORO	PAO-PAO	MAS LEGI
RM. CITRA MULYA	PAO-PAO	FITRI
WR AISYAH	PEKKAE	HJ RITA
RM. LESTARI I	LASITAE	WAHYUNI/ H. KAHARUDDIN
RM. NA'ILLA	LIPUKASI	YULI ANGEL
WR. COTO AMIRUDDIN	KESSIE	AMIRUDDIN

WR. WISANG GENI	PEKKAE	MUH. ARIFIN
WR BAKSO	PEKKAE	MAS EKO
WR. BAKSO NUKLIR	AROPPOE	ARJUN
Bakso Malang	PEKKAE	MAS GIMO
Bakso Solo	PEKKAE	Sahrul
Bfc chicken	JALAN NIAGA BARRUU	Ahmad sultera
WR. BAKSO RAHMAH	GARESSI	JUMAENI
WR. SEDERHANA	PEKKA PAO	SUPRIANTO
WR. BAKSO MAS EDI	PEKKA PAO	MAS EDI
WR. TARAKAN	BOTTOE	HJ. ENI SURIANI
RM.LESTARI II	PEKKAE	HJ. SUNARTI
WR. COBEK	PEKKAE	PRAYOGA
WR. COBEK SEAFOOD	PEKKAE	AULIA ARIANI
WR. SATE BONEK	PEKKAE	EKO KURNIAWAN
WR. BONEK	PEKKAE	HERLINA
WR. PANGKEP PEKKAE	PEKKAE	H. MUH. SALEH
WR. SEMANGAT	PEKKAE	SURIADI RUSDI
WR. COTO ABD.WAHID	PEKKAE	ABD.WAHID
WR. BAKSO SOLO 3 BERSAUDARA	PEKKAE	MAS TRY
RM.ANDA	LASITAE	H. ABD. RAHIM
MADISING 130	BOTTOE	BOLLO
RM. PUTRI YASMIN	BOTTOE	HJ. NURLINA
WR. KHAS BEBEK PALEKKO	BOTTOE	MUH. ALIHH
WR. PADAIDI	BOTTOE	HASNAWATI
WR. RAJA BEBEK	BOTTOE	HASNAENI
WR. FARIDA	BOTTOE	FARIDA
WR. JEMBATAN KEMBAR I	BOTTOE	HUKMA
WR. KITA BERSAMA	BOTTOE	ICA
WR. PALEKKO II	BOTTOE	ROHANI
WR PALEKKO 01	BOTTOE	HJ. KARTIAH
MADISING 303	BOTTOE	HJ. MULIATI
MADISING 1011	BOTTOE	MUSFIRAH
MADISING 202	BOTTOE	ASMIA
MADISING RESTAREA 722	BOTTOE	FAHMI/MUHAJIR AH
WR. EKO	LALOLANG	JAMHARI/SUMAR NI
WR.SALEMO	PEKKAE	HASMA
WR. MORO TRESNO	BUTUNG	MAS ANTO/ PARTINI
WR. SYAM FAMILY	BUTUNG	HJ. NADIRA
WARUNG MAKAN PUTRI	BUTUNG	NURJIHAD

WARUNG FITRI	CILELLANG	NURFAJRIAH RUHANI
SARI LAUT SURABAYA	JL.SLTN HASANUDDIN	AMIR NAPING
WR. MAS BUYA 02 BAKSO NUKLIR	LOMPO RIAJA	AYU WIJAYANTI
WR. DINDA	POROS BARRU-SOPPENG	HAPIDA
RM. DJOGJA	POROS BARRU-SOPPENG	HERIYANTO
RM.FUTSAL WENUNGNGE	KADIN	MUSTAKIN
WR. MAS BUYA 01 BAKSO NUKLIR	CEMPAE	SUHERMAN
AL-KASIFAH	JLN.HUSAINI PALA	SURDI.K
WR. D5 POLEJIWA	JLN.HUSAINI PALA	ROHANI
RM. SEDERHANA	POROS BARRU-SOPPENG	HAPIDA
WR.SIMPANG TIGA	PADANGLAMPE	ROSMINI
AN'NAUFAL 77	MATTAPPAWALIE	LISMAENI.A.MD,K EB
MAS BUYA 03 BAKSO NUKLIR	BAMPAE	NUR ALAM
GOGOS 77	JALANGE	NAZMIAH
GOGOS 04	JALANGE	JAMILA/SUREDA
GOGOS 44	JALANGE	DARWIS
GOGOS 11	JALANGE	ROSI
GOGOS 13	JALANGE	KAMRAN.S
GOGOS 12	JALANGE	DJAMIR
GOGOS 06	JALANGE	HASMIA
GOGOS 45	JALANGE	ITENNA
GOGOS 02	JALANGE	NURJAYANTI BIN LAKANSI
GOGOS 26	JALANGE	RASTINA
GOGOS 24 A	JALANGE	SANTI YUNUS
GOGOS 24 B	JALANGE	TINI
GOGOS 24 C	JALANGE	MARNI
GOGOS 21	JALANGE	JASMIN
GOGOS 20	JALANGE	RINA RAHMAN
GOGOS 16	JALANGE	ILOLO
GOGOS 15	JALANGE	ISIANG
GOGOS 18	JALANGE	RATNA/ANTI
GOGOS 10	JALANGE	UNI
GOGOS 05	JALANGE	HALFIA
GOGOS 09	JALANGE	HASNAENI
GOGOS 07	JALANGE	TIJA/LINA
GOGOS 03	JALANGE	MASNAWATI
GOGOS 01	JALANGE	ITENNANG
GOGOS 45	JALANGE	SUMARNI
GOGOS 47	JALANGE	NANOUNG

GOGOS 14	JALANGE	MARAWIAH
GOGOS 25	JALANGE	MURNI
RM. SERUNI	LOJIE	DRS. H. A. BUANA PATY. S. MSI
WR. MAS ANTO	MALLAWA	MAS ANTO
WR. KUDUS	CILELLANG	DANTI INDRIYANTI TAHIR
RM. DUA TUJUH	KUPA	H. ANDI ANWAR
WR. COTO/BAKSO MARIADI	JALANGE	MARIADI
RM. ARINI	MALLAWA	HASNA
WR. BAKSO RUKINO	POROS MAKASSAR PARE	RUKINO
WR. ILHAM SALDOMI	POROS MAKASSAR PARE	NURLINA
RM. MALLUSETASI	KUPA	SAHRESA FAHLEPI BADRUM
WR. MAS SABRI	LAPAKAKA	SABRI
WR. SARI LAUT MAS ARYA	LAPAKAKA	ROHMAWATI
WR. BONTONOMPO	BANRONGGE	TEPU
WR. MITRA SALAK	KUPA	H. MUHAMMAD NAWIR
WR. MAKAN 450	JALANGE	FATMA WATI
WR. BANYUWANGI	PALANRO UTARA	SLAMET NURSAM
RM. ARUM PALA	JALANGE	KARTINA PATABANG
RM. KARAMPULU	JALANGE	ASRIANA KARIM
KIOS SPBU BOJO	BOJO	Andi Syamsu Alang
RM. KUPA BICK RESTORAN	POROS MAKASSAR PARE	H. MUH. IRHAM ILYAS
RM. BERKAH 77	POROS MAKASSAR PARE	RISWANDI
RM. 99 (GOGOS)	JALANGE	HJ. HERLINDA
RM. RUMAH EMPANGKU	PALANRO	SYUKUR ADITYA
WR. SATE SURA MADU	PALANRO	MUH.HUSNI MUBARAK
WR. GORENGAN TEGAL BAHARI	PALANRO	MUHAMMAD ALWI
WR. COTO DG. KULLE	PALANRO	DG. KULLE
RM CITRA MINANG	JALAN SULTAN HASANUDDIN	SURYA
WR CITRA	PALANRO	ASWAD
WR. SARI LAUT MAS BAGUS	MANGKOSO	ANDI SYAMSU ALAM, SH, SPDI
WR. MAS ENO	TAKKALASI	SUHARNO
RM. JAZIRAH	BALLEWE	HASRIATI
WR. BAKSO PADOMORO	LASALAMA	WINARDI
RM. KARYA WAJO	TAKKALASI	HJ.ST. RABIAH
WR. SUBIANTO	BALLEWE	SUBIANTO
WR. BAKSO DEWI RATNASARI	MADELLO	DEWI RATNASARI

WR. BAKSO PARNEN	TAKKALASI	MAS PARNEN
WR. SARI LAUT MAS POOR	PAO-PAO	PURWANTO
WR. SARI LAUT MAS TEKNO	PALANRO	MAS TEKNO
WR. SATE AYAM	TAKKALASI	ABDULLAH
WR. BAKSO YOYO	TAKKALASI	YOYOK
WR. SARI LAUT NASARUDDIN	TAKKALASI	NASARUDDIN
WR. SIDO MULYO	LAPASU	SUROTO
WR. LARIK BANYUWANGI		MUH. RAPIK
WR. BANYUWANGI 02	AJAKKANG	LUKITO
RM. SYUKUR	TAKKALASI	HJ.NURLAELA
WR MAS RYAN	TAKKALASI	RYAN
WR. MARTABAK MAS TEO	TAKKALASI	SYAMSUL ARIF
RM. SANTANA	TAKKALASI	NEPOSI
WR. PANGKEP SOP SAUDARA	TAKKALASI	SYARIFUDDIN
WR. SATE DAN SOP AYAM	TAKKALASI	MUINNAH
RM. PUNAMA	TAKKALASI	SITTI NURWAHIDA, S.PD
CAFÉ 3 R	KAJUARA	ALBIADI
CAFÉ AS TROPIS	BOJO BARU	IR.ASRUDDIN.M M
SATE AYAM MADURA	TAKKALASI	MUINNA
WARKOP QONITA	TAKKALASI	ZULKIFLI/IRMA
KARYA WAJO	TAKKALASI	HJ.LAHANG
WR. SURAMADU	MANGKOSO	RONI BASUNI
WR. POJOK AROMA JAKARTA	LAWALLU	MAS KOMAR
WR. SARI LAUT PERBATASAN	LASITAE	MUDATSIR
RM. MAS KACAMATA	MANGKOSO	PA IDI
RM. LIAH	LAWALLU	MARIA MANGANDE
WR. GORENGAN ZAENAL	MANGKOSO	SOPIYAH
WR. BAKSO	MANGKOSO	SUTARTI
WR. CLASS BER 2	MANGKOSO	ADI KUSUMA
WR. MAS RUDI		NASSARUDDIN
WR. MAS GEP	KIRU-KIRU	FERI FADLY / SOPIYAH
WR. COTO MAKASSAR	LAWALLU	MUSDALIFAH M
RM. CAHAYA SARI	KIRU-KIRU	ALFIAN ANTASARI MAJID
RM. LIA	LAWALLU	DENI / MARIA MANGANDE
JAGUNG 27	LAWALLU	ROSMA
JAGUNG 29	LAWALLU	RUSNI
JAGUNG 13	LAWALLU	HJ.SAHARIAH
JAGUNG 08	LAWALLU	SUMIATI

JAGUNG 07	LAWALLU	NURHANA
JAGUNG 01	LAWALLU	SALEHA
JAGUNG 02	LAWALLU	LA DIRU
JAGUNG 03	LAWALLU	SUNGGUH
JAGUNG 04	LAWALLU	ROSDIANA B
JAGUNG 32	LAWALLU	NASPAH
JAGUNG 20	LAWALLU	HJ. HEMA
JAGUNG 33	LAWALLU	HASNI
JAGUNG 25	LAWALLU	HARTATI
JAGUNG 24	LAWALLU	HJ. HAMDANA
JAGUNG 23	LAWALLU	HJ. FATMAWATI
JAGUNG 22	LAWALLU	JULITA
JAGUNG 12	LAWALLU	AMIR
JAGUNG 14	LAWALLU	HJ. DARMAWATI
JAGUNG 15	LAWALLU	ANWAR
JAGUNG 16	LAWALLU	HIJAS
JAGUNG 17	LAWALLU	HJ. ATIRA
JAGUNG 18	LAWALLU	I SITTI
JAGUNG 19	LAWALLU	HASLINDA
JAGUNG 21	LAWALLU	HERNI
JAGUNG 05-06	LAWALLU	RAHMINA
JAGUNG 12	LAWALLU	HAMSIA
JAGUNG 11	LAWALLU	SUNARTI
JAGUNG 10	LAWALLU	ROSMA BASIR
JAGUNG 09	LAWALLU	KASMAWATI
JAGUNG 08	LAWALLU	HASBA
JAGUNG 07	LAWALLU	HJ. RAHMATANG
JAGUNG 06	LAWALLU	RAHNILA
JAGUNG 05	LAWALLU	NURSI AH
JAGUNG 04	LAWALLU	MARIATI
JAGUNG 03	LAWALLU	MARWAH
JAGUNG 02	LAWALLU	FARIDA
JAGUNG 01	LAWALLU	RUSNAWATI
JAGUNG 28	LAWALLU	HASNANI
JAGUNG 28	LAWALLU	ABDUL NAIM
JAGUNG 27	LAWALLU	SAKRANI
ANGKRINGAN 02-03	PADONGKO	HARTATI
ANGKRINGAN 09	PADONGKO	ZAINUDDIN T
ANGKRINGAN 12	PADONGKO	FITRIA
ANGKRINGAN 37	PADONGKO	MARYAM T
ANGKRINGAN 42	PADONGKO	ALIEF CUTFAH RAHMAYANI

ANGKRINGAN 12-13	PADONGKO	HJ. MULIANA
ANGKRINGAN 04	PADONGKO	SATRIANI
ANGKRINGAN 05	PADONGKO	HALIMAH
ANGKRINGAN 06	PADONGKO	HERMAN
ANGKRINGAN 8 -7	PADONGKO	YUSRIATI
ANGKRINGAN 10	PADONGKO	ULIL
ANGKRINGAN 11	PADONGKO	AGIL
ANGKRINGAN 01	PADONGKO	HARTATI
ANGKRINGAN 3-2	PADONGKO	GUSTIANI
ANGKRINGAN 14-15-16	PADONGKO	HERLINA
ANGKRINGAN 17-18	PADONGKO	HJ. NURBAYA
ANGKRINGAN 19	PADONGKO	NASMAWATI
ANGKRINGAN 20	PADONGKO	NAENI
ANGKRINGAN 21	PADONGKO	SYARIFA
ANGKRINGAN 22	PADONGKO	SUDARNI
ANGKRINGAN 23	PADONGKO	HARTATI
ANGKRINGAN 24	PADONGKO	SYAMSIDAR
ANGKRINGAN 25	PADONGKO	KARTINI
ANGKRINGAN 26	PADONGKO	SHERLY ARLINDAH
ANGKRINGAN 27	PADONGKO	HASMAWATI
ANGKRINGAN 28	PADONGKO	RAMLI
ANGKRINGAN 29	PADONGKO	NURHAYA
ANGKRINGAN 30	PADONGKO	ABD.KADIR
ANGKRINGAN 31	PADONGKO	RAHMAWATI
ANGKRINGAN 32	PADONGKO	MAYA
ANGKRINGAN 33	PADONGKO	ALWI/NURHAYA
ANGKRINGAN 34	PADONGKO	SUKRI
ANGKRINGAN 35	PADONGKO	AYU
ANGKRINGAN 36	PADONGKO	HASMIA
ANGKRINGAN 38	PADONGKO	SARNAWIAH
ANGKRINGAN 39	PADONGKO	TAJUDDIN
ANGKRINGAN 40	PADONGKO	NURHAYATI
ANGKRINGAN 41	PADONGKO	KATIAH
ANGKERINGAN 43	PADONGKO	RUSLANG KADIR
ANGKRINGAN 46	PADONGKO	SAHNIAR
ANGKRINGAN 47	PADONGKO	SUARNI
ANGKRINGAN 48	PADONGKO	DARMAWATI
NOM-NOM	JL.ABD. MUIS	PURNOMO
WR.KAIRA	POROS BARRU-PARE	IRMA
WR. SARI LAUT PUTRI JAYA	TAKKALASI	ABDUL HADI
WR.PETTARANI	JL.A.AP.PETTARANI	HJ. HASNAWATI

HOLCHICK FACTORY	JL.LASINRI	HERLINA
BAKSO PANDAWA	JL.TITANG PINGGIR PANTAI	YATILAN
WR.FAJAR	POROS BARRU-PARE	HJ. ALWIAH
GORENGAN	JL.KAMBOJA	FALAH
PALLU BASA	POROS BARRU-PARE	FAISAL
LABOGA	PASAR SENTRAL	MUH. ALI,S.SIT
KEDAI TERAS	BARRU	ANDI YUSRAN
BAROKAH	POROS BARRU-PARE	HANFO
COTO BARRU 775	POROS BARRU-PARE	SYAMSUL ALAM/KISMAN
WR.PADAIDI	JLN. NIAGA PASAR SENTRAL	H.BAKRI
RENGGANIS	JL.A.AP.PETTARANI	DAHLYAH SITUJU
DAPUR EMPANG	AMMARO	H. USMAN
COTO MAKASSAR	POROS MAKASSAR-PARE	RAJALAN DG. NYARRANG
WARUNG QAAF		
RM. SURYA (PSR)	PASAR MATTIROWALIE	H. MARSUMIN
RM. METRO	POROS MAKASSAR-PARE	H. MUH TAHIR MIDE
WR. AREMA TAKKALASI	TAKKALASI	MAS YOYO
BAKSO AREMA	JL.A.AP.PETTARANI	RUPIIN
BAKSO OJOLALI (PSR)	PASAR MATTIROWALIE	TUTIK/SUPARJI
BAKSO BARJO (PSR)	PASAR MATTIROWALIE	BARJO
WR. SOLO PANUT (PSR)	PASAR MATTIROWALIE	PANUT
BAROKAH (PSR)	PASAR MATTIROWALIE	HJ. SUMARYAM
BAROKAH	JL.A.AP.PETTARANI	LILIK UMARYIANI
WR. NUGRAH	JALAN PETTARANI	RUSLIADI
WR.NIAGA (PSR)	PASAR MATTIROWALIE	HJ. MURNIATI
BAKSO SUMBERURIP (PSR)	PASAR MATTIROWALIE	LASIYEM
WR. SIDO LESTARI		NUR RAFIQ
SIDO MUNCUL (PSR)	PASAR MATTIROWALIE	H. MUHAJIR
AROMA PANGKEP	JL.A.AP.PETTARANI	SYAIFUL
BECEK JOYO	JL. CEPA S.BINANGAE	SLAMET MULYONO
COTO PANGKEP	JLN. NIAGA PASAR SENTRAL	ALIMUDDIN
MARTABAK TEGAL	JLN. NIAGA PASAR SENTRAL	MAS FATUR
MADANGKARA	JLN. NIAGA PASAR SENTRAL	SARJONO
SATE AYAM MADURA	JLN. NIAGA PASAR SENTRAL	SOKE
OJOLALI UTAMA	POROS MAKASSAR-PARE	PRAYITNO
AULIA CAKE	JALAN NIAGA BARRUU	
AROMA PANGKEP HARIS	JL.A.AP.PETTARANI	ABDUL HARIS
BAKSO BEJO	JL.A.AP.PETTARANI	PARJI CILOX
BAROKAH INDAH	POROS MAKASSAR-PARE	SUGIANTO

GOYANG LIDAH	POROS MAKASSAR-PARE	MARDIANA
MUYASS	JALAN MESJID RAYA	H. SYAMSU ALAM
RM.MELATI	JALAN MELATI	FAHRUDDIN
WARUNG COTO	PEKKAE	RAHMA AMIR
COTO AMIRUDDIN	JALAN KAMBOJA	AMIRUDDIN
ABARO MAS PRI	JALAN KAMBOJA	SUPRIYANTO
RM.NABILA FRIED CHICKEN	PASAR SENTRAL	MAISURI HAFID
AMELIA BAKERY	AMMARO	FADILAH AMALIA
Bubur Ayam	JLN.H.A.ISKANDAR UNRU	Muh.Ali Akbar
HIKMAH II	JLN.H.A.ISKANDAR UNRU	MUDALLE
SOP SAUDARA MASDUHA	JLN.KAMBOJA	HJ. MASDUHA
WR. SARI LAUT ZAM-ZANI	TAKKALASI	SULHADI
WR. MAS BAGONG	JLN. MELATI	HADI WIYONO(MAS BAGONG)
WR.NASWA	JLN.H.A.ISKANDAR UNRU	AHMAD NASIR
WR.HAEDAN	JLN.H.A.ISKANDAR UNRU	SAPPEAMI

DATA WAJIB PAJAK PBB-P2

NO	DESA/	SPPT	SPPT	SPPT	SPPT
	KELURAHAN	PBB	PBB	PBB	PBB
	KECAMATAN	2019	2020	2017	2018
1	2	3		3	
1	Lompo Riaja	4.101	4090	4.101	4090
2	Harapan	2.614	2712	2.614	2712
3	Lompo Tengah	3.525	3581	3.525	3581
4	Kading	2.876	2911	2.876	2911
5	Lempang	2.868	2866	2.868	2866
6	Libureng	2.831	2943	2.831	2943
7	Mattirowalie	3.585	3589	3.585	3589
I	TANETE RIAJA	22.400	22.692	22.400	22.692
1	Mattappawalie	1.251	1401	1.251	1401
2	Bacu – Bacu	1.702	1702	1.702	1702

3	Patappa	1.801	1801	1.801	2801
4	Jangan-Jangan	1.875	1865	1.875	1865
5	Pujananting	2.772	2776	2.772	2876
6	Gattareng	3.613	3702	3.613	3702
7	Bulo- Bulo	1.148	1148	1.148	1148
II	PUJANANTING	14.162	14.395	14.162	15.495
1	Lalolang	1.848	1859	1.848	1859
2	Tanete	2.136	2193	2.136	2193
3	Pancana	2.578	2584	2.578	2584
4	Lalabata	2.824	2827	1.824	2827
5	Pao-Pao	2.700	2699	2.700	2699
6	Lipukasi	4.823	4822	4.823	4822
7	Corawali	2.089	2111	2.089	2111
8	Tellumpanua	2.656	2689	2.656	2689
9	Garessi	2.158	2167	2.158	2167
10	Lasitae	929	929	929	929
III	TANETE RILAU	24.741	24.880	23.741	24.880
1	Tuwung	2.336	2347	2.336	2347
2	Palakka	3.199	3202	3.199	3202
3	Tompo	3.388	3416	3.388	3416
4	Mangempang	3.318	3408	3.318	3408
5	Ana Banua	2.018	2001	2.018	2001
6	S. Binangae	3.070	3103	3.070	3103

7	Sepe'e	2.863	2905	2.863	2905
8	Coppo	3.577	3648	3.577	3648
9	Galung	1.825	1827	1.825	1827
10	Siawung	1.752	1742	1.752	1742
IV	B A R R U	27.346	27.599	27.346	27.599
1	Kiru- kiru	2.907	2911	2.907	2911
2	Mangkoso	1.058	1065	1.058	1065
3	Siddo	2.554	2549	2.554	2549
4	Batupute	1.523	1573	2.523	1573
5	Lawallu	1.559	1570	1.559	1570
6	Paccekke	492	492	492	492
7	Ajakkang	2.810	2816	2.810	2816
V	SOPPENG RIAJA	12.903	12.976	13.903	12.976
1	Palanro	1.610	1549	1.610	1549
2	Bojo Baru	2.060	1970	2.060	1970
3	Mallawa	1.884	1736	1.884	1736
4	Bojo	2.243	2093	2.243	2093
5	Kupa	1.562	1454	1.562	1454
6	Manuba	2.429	2412	2.429	2412
7	Cilellang	2.174	1928	2.174	2928
8	Nepo	4.181	3935	4.181	2935
VI	MALLUSETASI	18.143	17.077	18.143	17.077
1	Takkalasi	2.842	2857	2.842	2857

2	Balusu	3.539	3543	3.539	2543
3	Lampoko	2.188	2184	2.188	2184
4	Kamiri	1.611	1613	1.611	1613
5	Madello	1.834	1852	1.634	1552
6	Binuang	1.935	1896	1.735	1896
VII	BALUSU	13.949	13.945	13.549	12.645
	KAB. BARRU	133.644	133.564	133.244	133.364

DATA WAJIB PAJAK HOTEL

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	ALAMAT
1	2	3	4
1	Hj. A. Tjella	Wisma Ayyub	Jl. Bau Massepe
2	H. Anas	Penginapan Cahaya Garessi	Jl. Sultan Hasanuddin Garessi
3	Suarni	Riska Anugrah Berkah	Dekat RM. Metro
4	Yusrial	Wisma Al Khomri	Jl. Sultan Hasanuddin Tanete
5	H. Amiruddin H	Penginapan Rhesky	Jl. Poros Makassar Lipukasi
6	Syahdin	Penginapan Asoka Indah	Jl. Asoka Tuwung Kec Barru
7	Hj. Suriati, S.Sos, S.Pd	Penginapan Bagas	Jl. Abd Muis Tuwung Kec Barru
8	A. Zulfikar Kahar	Wisma Genting Mas	Jl. Bau Massepe, Mangempang Kec. Barru
9	H. Sunardi	Wisma Borobudur I	Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru
10	H. Sunardi	Wisma Borobudur II	S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru

11	A. Arliati	Hotel Savira	Jl. H.M. Sewang Coppo
12	Hj. Rosmiati	Penginapan INDOMAL 1	Jl. Sultan Hasanuddin PekkaE Kec. T. Rilau
12	Hj. Rosmiati/ H HASAN	Penginapan INDOMAL 2	Jl. Sultan Hasanuddin PekkaE Kec. T. Rilau
13	IR HJ ANA ROHANA	HOTEL YOUTEFA	Jl. Sultan Hasanuddin
14	Hj.Astuti	Peng. Al-Rumi Syariah	Jl. Sultan Hasanuddin
TOTAL			

Lampiran 5

Daftar Pertanyaan

- **KEPALA BIDANG PENDATAAN PENDAFTARAN**

1. Bagaimana tanggapan dari wajib pajak terkait penerapan monitoring pajak berbasis online?

Jawaban: ada sebagian wajib pajak yang merasa kurang nyaman dalam monitoring berbasis online karena terpantau secara online di sistem sehingga membuat wajib pajak merasa diawasi padahal peraturan ini dibuat untuk memudahkan para wajib pajak/wajib pungut.

2. Apakah ada kendala dalam penerapan monitoring berbasis online dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi Kendala tersebut ?

Jawaban : **Wajib Pajak** : Kendalanya masih terdapat wajib pajak yang merasa keberatan dan kurang nyaman dalam pelaksanaan monitoring berbasis online karena merasa diawasi

Solusi : kita sudah melakukan sosialisasi ke hotel dan restoran terkait pentingnya adanya alat monitoring

Alat Monitoring : kalau dari segi alatnya kan namanya juga buatan manusia kendalanya biasanya masalah jaringan dan ada juga masalah teknis seperti alat yang digunakan untuk memonitoring rusak.

Solusi : masalah jaringan bisa menggunakan hotspot pribadi dan untuk masalah alat yang rusak wajib pajak bisa langsung menghubungi petugas kalau pun wajib pajak tidak menghubungi petugas kami bisa melihat melalui aplikasi monitoring yang tersambung dengan alat monitoring dengan cara melihat data transaksi yang mana online dan yang mana offline untuk data transaksi yang offline petugas akan menghubungi wajib pajak atau bisa juga dengan kunjungan langsung untuk memastikan penyebab alat monitoring tidak aktif.

3. Apakah dalam hal pelaksanaan monitoring berbasis online sudah bisa di katakan efektif untuk dijalankan di kab barru. Baik itu alat MPOS atau E-PBB-P2?

Jawaban: MPOS : untuk penerapan alat montoring belum sepenuhnya efektif karna masih ada wajib pungut yang belum di pasang alat monitoring dan masih terdapat wajib pajak yang belum terdaftar.

Solusi: karna biaya untuk pengadaan alat monitoring mpos besar kami hanya melakukan monitoring kepada wajib pungut/wajib pajak yang memilik omset yang besar untuk wajib pungut/wajib pajak yang omsetnya kecil kami melakukan pengawasan secara langsung terkait wajib pajak yang belum terdaftar kami akan melakukan evaluasi apakah perlu adanya pendataan ulang atau tidak

E-PBB-P2 : untuk aplikasi E-PBB-P2 sudah efektif di jalankan di kab barru apa lagi yang berbasis web paling kendala masalah jaringan yang dapat menghambat monitoring berbasis online.

4. Bagaimna kesiapan dari pegawai Bapenda dalam melaksanakan monitoring secara online?

Jawaban: saya kira dari segi SDM pegawai Bapenda sudah siap melaksanakan monitoring secara online untuk beberapa periode. Petugas kami melakukan pengecekan kaitanya untuk memastikan bahwa alat monitoring masih berfungsi dengan baik dengan cara melihat data transaksi yang online dan yang mana offline untuk data transaksi yang offline akan kami lakukan tindakan dengan menghubungi langsung ke pemilik bisa juga dengan melakukan kunjungan langsung untuk memastikan apa yang menjadi sebab alat monitoring tersebut tidak aktif/offline

5. Terkait peraturan PERDA kab Barru No. 11 Tahun 2019 apa tujuan di buatnya paraturan tersebut?

Jawaban : tujuannya menyangkut pelayanan, trasparansi dan pelaporan kalau dulu sebelum ada sistem kan petugas melakukan monitoring secara langsung yaitu dengan mendatangi langsung ke restoran dan hotel dengan adanya sistem monitoring

online dapat meringankan tugas dari petugas karena petugas cuman memantau lewat aplikasi monitoring yang tersambung dengan alat monitoring kemudian terkait pelaporan dengan adanya sistem dapat mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran dan terkait transparansi juga semua wajib pajak yang di pasang alat monitoring online bisa mengakses.

6. Terkait dengan sosialisasi, bagaimana pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak terkait pelaksanaan monitoring berbasis online ini?

Jawaban : menyangkut dengan sosialisasi sudah kami lakukan baik itu di restoran dan hotel terkait pentingnya adanya alat monitoring. Sehingga kaitanya dengan sosialisasi sudah kami laksanakan.

7. Menurut bapak apa keuntungan yang didapatkan oleh wajib pajak yang bersedia dipasangkan alat monitoring?

Jawaban : dengan adanya alat monitoring dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetor dan wajib pajak berhak mendapat dispensasi kebebasan dari melegalisasi bon penjualan (bill).

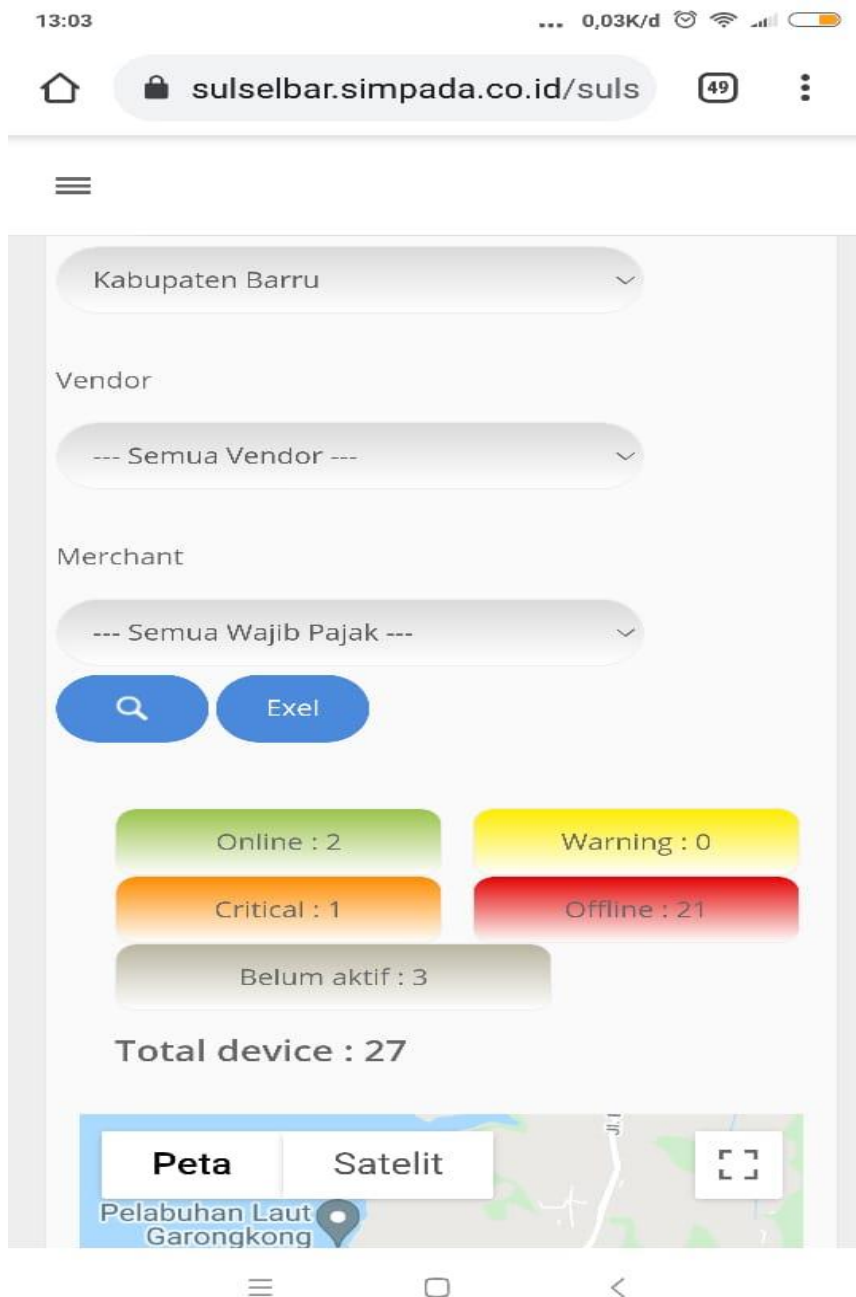
- **KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PELAPORAN DAN PEMBUKUAN**

1. Apakah dari segi penerimaan pajak daerah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah monitoring berbasis online?

Jawaban : untuk penerimaan pajak khusus pajak restoran mengalami peningkatan setelah adanya monitoring dibandingkan sebelum adanya monitoring namun untuk pajak hotel dan PBB-P2 tidak ada peningkatan sebelum dan sesudah monitoring namun target pajak tercapai hal tersebut terjadi karna beberapa faktor yaitu kondisi covid 19, banyak wajib pungut/wajib pajak yang brada diluar daerah, adanya pembebasan lahan kereta api dan belum ada update data PBB-P2 yang sebelumnya lahan kosong sekarang ada bangunan.

Lampiran 6

Tax Monitoring System



Lampiran 7

Peraturan Daerah Kab Barru No 11 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah secara Sistem Online dilaksanakan atas dasar :
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. asas proporsionalitas;
 - d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk;
 - a. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar Pajak dan yang harus disetorkan;
 - b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah;
 - c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 15

Wajib Pajak dilarang:

- a. Menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem Online pada tempat usaha wajib pajak;
- b. Mengubah atas data Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem Online yang telah terpasang;
- d. Menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Bapenda; dan
- e. Mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Bapenda.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat Online Sistem pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Pengawasan secara Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat Sistem Online.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem Online pada tempat usaha wajib pajak berjalan dengan semestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pihak Internal Bapenda dan dapat menyertakan SKPD dan Instansi Pemerintah terkait serta tenaga ahli.